

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
KREDIT CICILAN EMAS BATANGAN PADA PEGADAIAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH**



OLEH:

MUTIAH SUCI MADANI

2220203874234052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026/1447

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
KREDIT CICILAN EMAS BATANGAN PADA PENGADAIAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH**



OLEH

MUTIAH SUCI MADANI

2220203874234052

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026M/1447H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah

Nama Mahasiswa : Mutiah Suci Madani
NIM : 2220203874234052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1369 Tahun 2024

Disetujui Oleh:
Pembimbing : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 19740101 200604 1 008 (.....)

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada
Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi
Tengah

Nama Mahasiswa : Mutiah Suci Madani
NIM : 2220203874234052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

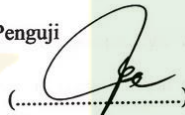
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 1369 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

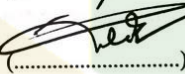
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Ketua)



Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

(Anggota)



Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)



Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda nabi Muhammad saw., beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hasmawati A dan ayahanda Jufri Tangguna tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu penguji Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag. dan bapak penguji Dr. Zainal Said. M.H., yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H., sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tenaga pengajar, dan staf IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan melayani penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah menyemangati penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman se fakultas angkatan 2022 yang dengan senang hati memberikan bantuan dan dukungannya selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juni 2026
25 DzulHijjah 1447
Penulis,



Mutiah Suci Madani
NIM. 2220203874234052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiah Suci Madani
NIM : 2220203874234052
Tempat/Tanggal Lahir : Banggai, 18 Oktober 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada
Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi
Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2026
Penyusun,



Mutiah Suci Madani
NIM. 2220203874234052

ABSTRAK

Mutiah Suci Madani. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah* (Dibimbing oleh bapak Fikri).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana mekanisme dalam praktik pelayanan jasa cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?. 2) Apa yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kredit cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?. 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* dengan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris menggunakan data primer wawancara pihak pegadaian dan nasabah, observasi, dokumentasi dan UU perjanjian, literatur syariah, dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi dengan uji kredibilitas. Teoritis, memperkaya kajian hukum ekonomi syariah pada transaksi informal; praktis, memberi panduan bagi pihak pegadaian untuk mematuhi aturan, syariah dan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pelayanan cicilan emas di Pegadaian Banggai Laut berjalan melalui tiga pola; aplikasi digital Tring! by Pegadaian, kunjungan langsung ke kantor, dan layanan jemput bola. Pada layanan jemput bola ditemukan penyimpangan SOP, seperti tidak diberikannya Surat Bukti Kredit dan akad pembiayaan kepada nasabah. (2) Penerapan transparansi dan akuntabilitas terganggu pada layanan jemput bola karena nasabah tidak mendapatkan dokumen tertulis, sehingga hak informasi dan bukti hukum tidak terpenuhi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan nasabah. (3) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa praktik cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut secara prinsipil telah sesuai dengan syariat. Akad yang digunakan adalah *murabahah* dan *rahn*, yang memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Praktik ini tidak mengandung unsur *riba* karena keuntungan Pegadaian adalah margin tetap yang disepakati di awal, bukan bunga akibat penundaan pembayaran. Juga tidak mengandung *gharar fahisy* (ketidakpastian berat) karena objek emas jelas spesifikasinya, harga dikunci (*lock price*), dan tenor ditentukan. Ketidakpastian kecil yang mungkin timbul tergolong *gharar yasir* (ringan) yang dimaafkan dalam syariat. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan (khususnya layanan jemput bola) perlu diperbaiki agar tidak merusak keabsahan akad.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kredit Cicilan Emas Pegadaian, Transparansi, Akuntabilitas, *Riba* dan *Grarar*.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan	14
B. Tinjauan Teoritis	19
C. Kerangka Konseptual	49
D. Kerangka Pikir	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
C. Fokus Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	58
F. Uji Keabsahan Data	59
G. Teknik Analisis Data.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Mekanisme dalam Praktik Pelayanan Jasa Cicilan Emas Batangan di Pegadaian Banggai Laut.....	64
2. Pengaruh Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan di Pegadaian Banggai Laut	73
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cicilan Emas Batangan di Pegadaian Banggai Laut.....	82
BAB V PENUTUP.....	97
A. Simpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	54
2.	Presentase Nasabah	79
3.	Surat Bukti Kredit Pegadaian	80
4.	Perjanjian Cicil Emas Pegadaian	90
5.	Dokumentasi	120

DAFTAR LAMPIRAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	108
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	109
3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	110
4	Pedoman Wawancara	111
5	Surat Keterangan Wawancara	115
6	Dokumentasi	120
7	Biografi Penulisan	122

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin berserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

اَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الرُّؤُوسَةُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- زَقَيْنَا لَأُخِيَا فَهُلَّا لَنَا Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- رُسَاهُمْ مَوْرَاهُمْ لَبِيسَ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. bila amana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ غَفُورٌ هَلَّا Allaāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا أَلْمُؤَلِّ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. =	=	<i>subhānahu wata 'ālā</i>
saw. =	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s. =	=	<i>alaihis salam</i>
H =	=	<i>Hijriah</i>
M =	=	<i>Masehi SM = Sebelum</i>
Masehi 1.	=	<i>Lahir Tahun</i>
w. =	=	<i>Wafat tahun</i>
QS.../...:4	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4</i>
HR =	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika ditelisik dalam hukum ekonomi Islam, aktivitas jual beli ditempatkan sebagai salah satu ranah *muamalah* yang memiliki pengaturan sangat komprehensif. Ruang lingkup *muamalah* sendiri sebetulnya merangkum seluruh pola relasi sosial antarmanusia yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup selama di dunia. Di sisi lain, baik al-Quran maupun hadis nabi saw. telah memuat beragam tuntunan sekaligus rambu-rambu untuk urusan ini, mulai dari payung hukum umum hingga spesifikasi aturan untuk bidang-bidang *muamalah* tertentu. Tentunya, semua ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga relasi horizontal agar tetap harmoni, adil, dan terbebas dari praktik merugikan antar satu sama lain.¹

Oleh karena itu, masalah *muamalah* merupakan masalah penting dan tujuan utama agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Syariat dengan cara *muamalah* diturunkan oleh Allah swt., secara universal dan luas dengan memberikan berbagai prinsip dan aturan untuk memastikan prinsip keadilan dalam hubungan antar sesama manusia. Pada dasarnya hukum *muamalah* diperbolehkan, tetapi itu tidak berarti tidak ada batasan di dalamnya. Allah swt., telah menurunkan syariat yang terdiri dari beberapa prinsip dasar dan dalil yang mengatur salah satunya dengan cara *muamalah*, seperti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari dua orang yang berjanji dan saling sepakat dalam transaksi akad. Perjanjian dapat didasarkan dengan

¹ Pepi Yuspita Harahap And Rahma Dinda, 'Aspek Muamalah Dalam Islam', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9.1 (2025), h. 66–77.

maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Karena kelima prinsip ini akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar dalam kegiatan *muamalah*.²

Di samping aspek prosedural, status halal dan haram juga menjadi faktor krusial yang patut dicermati dalam setiap transaksi. Bagi setiap muslim yang aktif dalam kegiatan *muamalah*, kesadaran dua kategori hukum ini sudah seharusnya dijadikan sebagai pijakan utama. Contoh konkretnya adalah larangan tegas untuk menguasai harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Tindakan semacam ini tidak sekadar bertentangan dengan esensi *maqashid syariah*, melainkan juga digolongkan sebagai perbuatan *muamalah* yang keharamannya telah ditegaskan secara jelas oleh Allah swt., Sebagaimana firman Allah swt., Q.S Al-Nisa (4) 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³

Sebelum seseorang benar-benar terlibat dalam aktivitas *muamalah*, ada baiknya lebih dulu mendalami prinsip-prinsip pokok dari hukum ekonomi syariah. Perlu diketahui mana saja ketentuan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang

² Neni Hardiarti, Ida Latifah, And Fitriani, ‘Jual Beli Emas Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Islam’, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2.3 (2024), h. 99–103.

³ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019, h. 84).

dalam setiap transaksi *muamalah*. Ayat tadi merupakan contoh dari aturan yang wajib dipatuhi. Ruang lingkup kajian dalam *muamalah* ternyata cukup luas. Salah satu bagian penting di dalamnya adalah jual beli. Bagi umat Islam, masalah jual beli ini perlu mendapat perhatian serius karena praktik ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan selalu menyertai kehidupan manusia. Seiring waktu, sistem jual beli kekinian pun ikut berkembang dan jauh berbeda dengan sistem sebelumnya. Meski demikian, jual beli tetap menjadi salah satu bentuk transaksi yang memberi banyak keuntungan bagi manusia. Misalnya sebagai sarana untuk menata struktur perekonomian masyarakat.⁴

Saling melengkapi kebutuhan satu sama lain dan mencegah perilaku menyimpang, seperti memakan atau memiliki harta orang lain secara batil. Dalam al-Quran Allah swt., memberikan aturan tentang jual beli. Firman Allah swt., dalam Q.S al-Baqarah (2) 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”⁵

Mengacu pada firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275, status halal menjadi patokan awal bagi setiap transaksi jual beli, tetapi perlu diingat bahwa kemunculan unsur *riba* mampu mengubahnya menjadi haram. Larangan keras atas *riba* dalam al-Quran dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sistem ini menambah beban

⁴ Dedi Susanto, Sabbar Dahham Sabbar, And Mukhtar Luthfi, ‘Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern’, *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2025), h. 9–18.

⁵ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019, h. 48).

finansial bagi pihak pembeli melalui nilai lebih atau lonjakan harga. Saat ini, fenomena menarik bisa kita saksikan pada maraknya lembaga keuangan syariah yang menghadirkan opsi pembelian secara mencicil. Upaya ini tidak lain adalah siasat bisnis untuk mengerek angka penjualan, dan jika ditelisik lebih jauh, skema kredit seringkali dinilai lebih praktis dan digemari oleh nasabah dibandingkan metode bayar penuh di muka.⁶

Selain *riba*, ada pula *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) yang masuk dalam daftar elemen terlarang. Sementara itu, akad jual beli sendiri tetap pada hukum asalnya yaitu boleh. Kekhususan terjadi pada barang-barang *ribawi* seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut, yang memiliki rambu-rambu lebih tegas. Untuk emas misalnya, syarat utamanya adalah kesamaan timbangan dan kecermatan kalkulasi. Mengacu pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah menetapkan bahwa enam jenis barang itu jika sama harus dipertukarkan dengan ukuran yang setara; jika berbeda, maka transaksi tetap diperbolehkan dengan catatan dilakukan secara tunai. Hadis ini kemudian menjadi acuan pokok bagi ulama dalam merumuskan regulasi pertukaran komoditas *ribawi*, terutama di sektor perdagangan emas.⁷

Emas termaksud dalam kategori barang *ribawi* (unsur *riba*) dalam hukum Islam, yaitu barang yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindari *riba*. Para ulama sering memperdebatkan jenis transaksi seperti jual beli emas secara kredit. Banyak yang melihat legalitas transaksi ini karena syaratnya dilakukan secara tunai dan memiliki nilai yang sama. Jika emas ditukar dengan emas, harus

⁶ Heni Verawati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah', *Sosial Dan Humaniora*, 3.6 (2024), h. 945–965.

⁷ Sherina Dini, 'Cicil Emas Pada Bank Syariah , Apakah Riba ?', 3.2 (2024), h. 119–120.

ditransaksikan secara tunai dan dalam jumlah yang sama. Hukum jual beli emas dengan kredit, apabila jual beli emas dengan kredit, penjual dan pembeli setuju bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap atau waktu yang akan datang.⁸

Di zaman modern ini sudah banyak Lembaga Keuangan Syariah yang terjun menyediakan layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam.⁹ Terutama yang tidak melibatkan bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), hal-hal tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berpegang pada prinsip keadilan, dan hanya mendanai kegiatan usaha yang halal. Sebagaimana produk emas yang ada di Pegadaian Kabupaten Banggai Laut. Pegadaian Banggai Laut memiliki tiga pembiayaan emas batangan yaitu, tabungan emas, cicil emas, dan cicil emas arisan. Ketiga dari jenis pembiayaan di Pegadaian Banggai Laut. Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus membahas pembiayaan emas batangan dalam sistem cicilan emas.

Secara garis besar, proses kredit cicilan emas di Pegadaian berjalan seperti, pertama, nasabah datang ke kantor Pegadaian terdekat untuk mengadakan akad jual beli. Setelah itu, pihak Pegadaian memesan emas ke supplier sesuai pesanan nasabah. Supplier lalu mengirim emas tersebut ke Pegadaian. Namun, barang baru itu baru benar-benar diserahkan ke pelanggan setelah semua kewajiban pembayarannya lunas.¹⁰

⁸ Neni Hardiarti, Ida Latifah, And Fitriani, 'Jual Beli Emas Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Islam'.

⁹ Mutia Dewi, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Produk Gadai Dan Cicilan Emas (Studi Pada Nasabah Bsi Kcp Pringsewu)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023), h. 118–120.

¹⁰ Yesica Meilinda, Triandi Triandi, And Udi Pramiudi, 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadai Emas Di Pt Pegadaian', *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4.1 (2024), h. 171–192.

Adapun langkah-langkah mengajukan kredit cicilan emas di Pegadaian meliputi beberapa hal. Nasabah harus membawa KTP, kemudian mengisi formulir transaksi jual beli emas sekaligus formulir pembiayaan. Nasabah juga menentukan sendiri gramasi emas yang diinginkan dan tenor atau lamanya masa cicilan. Kemudian, nasabah membayar uang muka minimal 15%. Setelah itu, nasabah menandatangani bukti pembelian serta perjanjian pembiayaan dengan Pegadaian selama masa cicilan berjalan. Bila semua proses ini sudah selesai, nasabah bisa membayar cicilan sesuai kesepakatan. Adapun emas fisiknya baru diserahkan setelah seluruh pembayaran lunas.¹¹ Di Pegadaian Banggai Laut, untuk layanan kredit cicil emas batangan, para petugas menerapkan strategi jemput bola. Mereka mendatangi langsung rumah calon nasabah guna menawarkan produk tersebut. Prosesnya dimulai ketika petugas berkunjung ke kediaman calon nasabah, lalu memberikan penjelasan tentang skema cicilan, persyaratan, serta ketentuan yang berlaku.

Apabila sang calon nasabah tertarik, namun masih memiliki kendala, biasanya menyampaikan keluhan yang sering dialami seperti misalnya rasa tidak nyaman karena harus menunggu antrean panjang di Kantor Pegadaian. Mendengar keluhan tersebut, petugas kemudian menawarkan jalan keluar, yakni layanan menjemput langsung setoran angsuran bulanan ke rumah nasabah. Dengan cara ini, nasabah jadi tidak perlu repot datang ke kantor dan mengantre setiap bulan hanya untuk membayar cicilan emasnya. Namun demikian, mekanisme penjemputan setoran angsuran

¹¹ Viva Themis, Jurnal Ilmu, And Hukum Dan, 'Analisis Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung', 08.02 (2025), h. 570.

langsung ke rumah nasabah berpotensi menimbulkan permasalahan terkait aspek transparansi pelayanan.¹²

Pada praktiknya, terdapat indikasi bahwa penjelasan yang diberikan oleh pegawai pegadaian kepada nasabah belum sepenuhnya komprehensif, khususnya mengenai konsekuensi yang timbul apabila nasabah mengalami wanprestasi atau ketidakmampuan dalam membayar cicilan kredit emas batangan. Selain itu, informasi mengenai rincian pembiayaan, seperti besaran biaya administrasi, margin, denda keterlambatan, serta komponen biaya lainnya tidak selalu disampaikan secara terperinci sejak awal transaksi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pihak pegawai dan nasabah, yang pada akhirnya berpotensi merugikan nasabah dari segi pemahaman hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit cicilan emas batangan.¹³

Untuk memfasilitasi transaksi pembelian logam mulia secara mencicil, Pegadaian menerapkan dua model perjanjian sekaligus, yakni akad *murabahah* dan akad *wadiah*.¹⁴ Jika ditelisik dari sudut pandang institusi keuangan syariah, *murabahah* adalah bentuk kesepakatan dagang yang menghubungkan pihak bank (atau lembaga) dengan konsumen untuk satu jenis barang tertentu, di mana angka harganya sudah dimufakati dari awal. Dalam implementasinya, lembaga akan menyediakan

¹² Muhammad Fikri Asnawir And Others, 'Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadaai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado', 3.1 (2023), h. 61–62.

¹³ Tania Arimbi, Ismail Ruslan, And Hamdani Dalimunthe, 'Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *Rahn* (*Gadai*) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak', 5.7 (2025), h. 1950–1969.

¹⁴ Ulfiyah Masrurin And Fitri Nur Latifah, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7.1 (2024), h. 463–474.

komoditas yang diminta, kemudian mengalihkannya kepada nasabah dengan banderol yang telah ditentukan, yang di dalamnya sudah tercakup laba yang disetujui bersama. Adapun *al-wadiah* sendiri secara bahasa berarti meletakkan atau menyerahkan sesuatu ke tangan pihak lain, dengan tujuan agar barang tersebut terpelihara dengan baik dan mendapatkan penjagaan yang layak.¹⁵

Secara kebahasaan, istilah *wadiah* mengacu pada konsep penitipan, di mana seseorang mempercayakan harta atau barangnya kepada pihak lain untuk dijaga kelestarian dan keamanannya.¹⁶ Beralih ke ranah regulasi, MUI yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis Islam di Indonesia, akhirnya mengeluarkan fatwa bernomor 77/DSN-MUI/V/2010. Ketetapan ini pada intinya membolehkan praktik pembelian logam mulia tanpa serah terima uang secara langsung atau pun itu melalui transaksi konvensional maupun skema *murabahah* dengan dua catatan mendasar: pertama, emas tidak berstatus sebagai mata uang resmi, dan kedua, angka jual tetap harus mengacu pada kesepakatan awal sepanjang masa kontrak, tanpa ada peluang kenaikan meskipun terjadi perpanjangan waktu setelah tanggal jatuh tempo.¹⁷ Latar belakang lahirnya fatwa tersebut cukup jelas, yakni menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat modern yang banyak memanfaatkan jalur non-tunai, seperti sistem cicilan (*taqsith*) maupun tenggat bayar (*ta'jil*). Meski demikian, eksistensi fatwa ini ternyata belum sepenuhnya menghilangkan keraguan di

¹⁵ M F Abdillah, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Syariah: Studi Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010', 1.77 (2022), h. 8–14

¹⁶ Lutfiana Atikah, Anisaul Fitriyah, And Ayu Faikotul, 'Journal Of Islamic Economy Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Journal Of Islamic Economy', 5.1 (2024), h. 13–26.

¹⁷ Literature Study, 'Jual-Beli Emas Non-Tunai : Fatwa Dsn-Mui , Pandangan Ulama ' Klasik Dan Modern, 17.1 (2022), h. 48–51.

kalangan publik. Masih ada saja yang mengajukan pertanyaan kritis seputar keabsahan syariat dari jual-beli emas secara mencicil.¹⁸

Sebagai nasabah yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

Ibu awalnya tertarik beli emas dengan cara cicilan ini karna ibu pikir secara hukum sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jika ibu lihat dari nama lembaganya saja ada syariahnya otomatis ibu pikir sudah terjamin transaksinya. Saat masa cicilan emas sudah selesai, ibu baru lihat ceramah dari ustad di tiktok kalau beli emas itu harus emas dan emas, sedangkan ibu beli emas dengan bayar pakai uang. Dan ibu juga baru tahu dalam kredit jika ada unsur *riba* maka dalam quran surah al-Baqarah itu ada hukum yang melarang pelaku *riba*. Selama ibu kredit cicil emas di Pegadaian ini ibu perhatikan tidak ada biaya lain selain pembayaran emas yang ibu cicilkan. Kalau pun ada biaya tambahan palingan itu biaya awal saat ibu mendaftar mungkin itu biaya administrasi, selebihnya tidak ada. Dan karena pegawai Pegadaian tetangga ibu, ibu percaya-percaya saja tanpa mencari tahu lebih detail sistem cicil emas ini.¹⁹

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan kembali data-data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara dengan informan. Data tersebut dipaparkan secara sistematis dan objektif sesuai dengan hasil temuan di lapangan, tanpa penambahan opini pribadi peneliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti;

Nasabah selama ini tidak mengetahui bahwa kredit cicilan emas yang nasabah lakukan di Pegadaian Banggai laut tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Nasabah mendapat penjelasan ceramah seorang ustad tentang jual beli emas. Disitulah muncul keingin tahuan nasabah dalam mencari hukum yang benar sesuai ketentuan syariat Islam. Memang selama nasabah menjalani kredit cicil emas di Pegadaian pihak pegadaian tidak secara rinci menjelaskan sistem atau pun hukum jual

¹⁸ Jajang Herawan, Sofyan Al Hakim, And Iwan Setiawan, 'Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', 4.1 (2023), h. 23–33.

¹⁹ 'Hasil Wawancara Dengan Hasmawati, Selaku Nasabah, Pada Tanggal 2 November 2025'.

beli cicil emas ini, sebab nasabah fikir Pegadaian yang berdiri dengan nama syariah otomatis secara hukum Islam sudah terjamin halal (diperbolehkan). Nasabah juga percaya begitu saja sebab karyawan yang menagani kredit cicilan emas nasabah dipegang oleh karyawan yang nasabah kenal.

Sistem pembayaran produk emas cicilan cenderung menguntungkan karena pembelian emas dengan cara cicilan bukan debit. Artinya jika produk emas cicilan, nasabah dapat membayar secara cicil yang nilainya ditentukan sesuai kesepakatan akad awal dengan pihak pegadaian yang dibayarkan nasabah setiap bulannya. Apabila harga emas naik pada jangka waktu cicilan emas masih berjalan, cicilan pembayaran emas tidak akan berubah, dengan kata lain nasabah mendapat keuntungan apabila harga emas naik dan jika harga emas turun maka nasabah rugi. Namun, dengan kondisi harga emas yang selalu naik setiap tahunnya, memungkinkan nasabah mengalami kerugian berpotensi minim. Antisipasi yang harus nasabah prediksi, yakni saat nasabah menunggak pembayaran cicilan emas.

Mekanisme cicilan emas sebagaimana yang dijelaskan oleh pegawai Pegadaian Banggai Laut sebagai berikut:

Saat nasabah mengalami tunggakan pembayaran cicilan emas masih dalam jangka waktu kurang dari tiga hari pihak pegadaian akan melakukan observasi ke nasabah. Apabila pihak pegadaian mendapati nasabah masih mampu untuk melanjutkan cicilan emasnya maka pihak pegadaian akan memberi kebijakan. Namun, saat nasabah sudah telat pembayaran dua sampai tiga bulan maka dari pihak pegadaian akan melakukan pelelangan ke emas milik nasabah. Dari hasil lelang itulah akan di bagi dengan nasabah.²⁰

Sebelum nasabah mengambil keputusan dalam pengambilan cicilan emas. Nasabah harus mengerti dan paham akan kerugian yang akan didapatkan jika

²⁰ Ibu Tina, 'Observasi Diselenggarakan Secara Daring' Pada Tanggal 9 November 2025.

mengalami penunggakan. Nasabah harus memiliki penghasilan yang tetap atau ekonomi yang stabil apabila mengambil cicilan emas. Pihak nasabah harus mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian yang akan dirasakan saat mendapat masalah. Proses pembelian emas cicilan apabila harga emas dihari pembelian sekitar Rp2.000.000 /1 gram. Maka nasabah sekiranya membayar uang muka minimal 15% dari total jenis emas pilihan atau sekitar Rp360.000. Pembayaran uang muka itulah yang akan mencatat bahwa nasabah sudah tercatat sebagai kepemilikan emas di Pegadaian Banggai Laut.

Pada transaksi kredit emas ini, kesepakatan harga sejak awal merujuk pada kuantitas emas yang diinginkan oleh nasabah. Namun, ada satu hal yang patut dicatat: status kepemilikan fisik barang tersebut baru akan berpindah tangan secara utuh setelah seluruh angsuran dilunasi. Selama masa cicilan berlangsung, nasabah belum diperkenankan untuk mengklaim bahwa emas itu miliknya sesuai dengan klausul yang tertuang dalam perjanjian. Di luar kewajiban cicilan pokok, nasabah juga perlu mengalokasikan dana untuk biaya administrasi, yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan uang muka di awal, ditambah lagi dengan biaya margin atau biaya perawatan yang dikenakan tiap bulan.²¹

Selama masa angsuran masih berjalan, emas batangan yang menjadi objek pembelian kredit oleh nasabah tidak langsung diserahkan, melainkan tetap berada dalam penitipan Pegadaian Syariah. Proses penyerahan fisik emas baru akan direalisasikan oleh pihak pegadaian setelah seluruh jangka waktu pembiayaan yang tertuang dalam akad bersama berakhir dengan tuntas. Mengacu pada uraian sistem

²¹ Tijarotana : Jurnal Ekonomi Dan Binis Syariah Lppm Sties Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang', 03.02 (2022) h. 76.

tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mekanisme pembiayaan emas secara angsuran yang diterapkan di Pegadaian Kabupaten Banggai Laut. Adapun tema sentral yang diangkat dalam studi ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam praktik pelayanan jasa cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?
2. Apa yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kredit cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan skema pembiayaan cicilan emas batangan.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kredit cicilan emas batangan.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum syariah dalam akad cicilan emas batangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan mendeskripsikan skema pembiayaan cicilan emas batangan dengan jelas. Hal ini sangat berguna bagi calon konsumen untuk memahami secara utuh mekanisme transaksi, hak dan kewajiban, serta risiko yang melekat sebelum memutuskan untuk mengajukan cicilan emas. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terinformasi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kredit cicilan emas batangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan mekanisme pembiayaan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan terhadap nasabah.
3. Analisis menganalisis perspektif hukum syariah akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dan waspada dalam memilih produk keuangan syariah. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian sebagai salah satu parameter untuk membedakan produk yang benar-benar syariah dari yang hanya labelisasi saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

“Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan sekaligus untuk memperkuat keabsahan dan landasan teoritis penelitian. Partisipasi informan dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa adanya unsur paksaan, guna menjaga objektivitas serta validitas data yang diperoleh. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menguraikan tiga penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan fokus penelitian ini, sebagaimana dipaparkan berikut:

Judul penelitian “Studi Komparatif Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara”, yakni pengakuan implisit bahwa emas menduduki posisi yang sangat khusus di mata hukum Islam. Bukan tanpa alasan, emas diperlakukan begitu istimewa karena ia berbeda jauh dengan barang-barang konsumsi umum yang biasa diperjualbelikan di pasar rakyat. Sifat fisiknya yang awet dan kapasitasnya sebagai instrumen pelindung nilai (*value storage*) membuat komoditas ini memerlukan perhatian ekstra. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini merumuskan tujuan untuk menelisik perjanjian kredit emas dari kacamata KUHPerdara, menggali bentuk akadnya menurut Islam, serta membandingkan aplikasi di lapangan dari kedua sistem hukum itu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan corak deskriptif, memanfaatkan sumber-sumber wahyu dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa dalam ranah KUHPerdato khususnya Pasal 1458 jual-beli dianggap telah terjadi begitu ada konsensus tentang objek dan harga, tanpa menunggu proses serah-terima atau pembayaran selesai. Dengan demikian, jual-beli secara kredit pun sah selama disetujui kedua sisi. Di sisi lain, perspektif Islam lebih sering mengemas transaksi ini dalam bingkai akad *rahn*, yang pada dasarnya adalah penahanan harta nasabah sebagai tanggungan atas utang, sehingga pihak yang menahan berhak mendapatkan pelunasan piutang dari barang jaminan tersebut. Untuk tataran implementasi, Islam mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010. Sementara itu, jika dipetakan ke dalam KUHPerdato, yang terpenting adalah bahwa isi perjanjian tidak boleh melanggar hak-hak mendasar kedua belah pihak, sehingga posisi emas yang menjadi objek kredit sepenuhnya ditentukan oleh titik temu kesepakatan di antara mereka.²²

Penelitian Tiwang Herlangga ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti sekarang. Pada penelitian Tiwang Herlangga dan peneliti sama-sama berfokus pada kajian pembelian emas secara kredit dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya sama dalam menganalisis kajian teks hukum seperti al-Quran, hadis, fatwa DSN-MUI dan hukum yang relevan di Indonesia KUHPerdato. Namun, dari persamaan ada pula perbedaan dari kedua penelitian tersebut, seperti penelitian terdahulu membandingkan perspektif hukum Islam dan KUHPerdato terhadap pembelian emas secara kredit. Penelitian tersebut lebih luas karena tidak hanya fokus pada satu lembaga keuangan (pengadaian), tetapi pada konsep pembelian emas secara kredit secara umum. Dibandingkan dengan penelitian sekarang, penelitian hanya terfokus

²² Tiwang Herlangga, 'Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata', 2.77 (2022), h. 717–26.

pada menganalisis sistem kredit cicil emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Banggai Laut.

Judul penelitian “Analisis Perjanjian Transaksi Cicil Emas pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Bentung” Penelitian ditulis oleh Baretta Miki Putri dan Zulfi Diane Zain. Sejumlah bisnis di Indonesia seperti PT. Pegadaian, memiliki lisensi resmi yang memungkinkan mereka menyediakan layanan gadai kepada masyarakat. Keuangan, emas dan layanan tambahan lainnya adalah tiga bidang operasi utama untuk PT. Pegadaian. Perjanjian yang menguraikan prasyarat agar suatu perjanjian sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara alami hadir dalam transaksi angsuran emas di Kantor cabang PT. Pegadaian Teluk Betung. Sebagai pembeli atau penjual perlu mengetahui hak dan tanggung jawab. Khawatir tentang prosedur dan konsekuensi hukum dari perjanjian transaksi angsuran emas di cabang teluk betung PT. Pegadaian.

Wawancara, pengolahan data, analisis, serta sumber dan jenis data semuanya merupakan bagian dari metode penelitian, yang menggabungkan metodologi hukum dan empiris. Menurut penelitian tentang pertanyaan terkait proses transaksi angsuran emas di cabang PT. Pegadaian Teluk Betung, proses tersebut sudah sesuai dengan persyaratan keabsahan perjanjian sebagaimana aturan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peringatan ganda akan dikeluarkan mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian transaksi angsuran emas di cabang teluk Betung PT. Pegadaian sebagai akibat dari wanprestasi yang disebabkan oleh keterlambatan

pembayaran. Barang tersebut akan dilelang oleh PT. Pegadaian jika tidak ada respons yang diterima.²³

Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada perjanjian kredit emas dengan membahas proses cicilan emas dan akibat hukum perjanjian kredit emas di PT. Pegadaian cabang Teluk Betung. Dibandingkan dengan penelitian sekarang selain menjelaskan hukum perdata dan mekanisme kredit emas itu sendiri. Penelitian ini juga membahas hukum secara hukum Islamnya, seperti: Pendapat para ulama, kitab al-Quran dan hadis, sebab aturan Islam telah membahas kredit emas pula. Tidak hanya itu, peneliti membahas cara jual beli sesuai ketentuan syariat Islam.

Ginan Wibawa, bersama Alda Fifada Rizki, Diar Faroha, dan Rianti Oktaviani, menulis sebuah kajian bertajuk “Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Pembiayaan *Murabahah* Cicil Emas”. Mengamati tren masa kini, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap skema kepemilikan emas secara angsuran terus meningkat. Fenomena ini lantas mendorong berbagai lembaga keuangan berbasis syariah untuk menginisiasi produk pembiayaan *murabahah* emas yang menerapkan sistem jual-beli non-tunai.

Pada pandangan awam, transaksi emas dengan cara kredit ini tampak tidak bermasalah. Namun, setelah ditelaah lebih jauh, praktik tersebut justru dinilai berseberangan dengan sabda Rasulullah saw. dan menuai perdebatan di kalangan jumhur *fqaha* serta ulama modern. Mengusung pendekatan deskriptif-analitis, studi hukum normatif ini berusaha menguraikan secara mendalam landasan argumentasi

²³Baretta Miki Putri And Zulfi Diane Zaini , ‘Analisis Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung’ 2025, h. 550.

yang dipakai oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 perihal jual-beli emas secara tidak tunai.

Temuan dalam riset tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan emas dengan skema mencicil tidaklah diperkenankan secara *syar'i*. Alasannya, emas dan uang termasuk dalam kategori benda *ribawi* yang memiliki 'illat hukum serupa, mengingat keduanya berfungsi sebagai alat tukar (*tsamaniyah mutlak*). Meski begitu, dalam fatwa yang sama, DSN-MUI justru menegaskan bahwa transaksi emas secara tunai adalah sah dan diperbolehkan (*mubah* serta *jaiz*). Perbedaan mendasar antara studi ini dengan penelitian yang tengah dilakukan saat ini terletak pada aspek pembahasan, di mana kajian terdahulu sama sekali tidak menyinggung ranah hukum perdata di Indonesia. Akan tetapi, bila dilihat dari sisi persamaannya, kedua penelitian tetap memiliki titik temu, yakni sama-sama mengulas mekanisme kredit kepemilikan emas dan tinjauan hukum Islam terhadap komoditas logam mulia, termasuk di dalamnya paparan mengenai fatwa DSN-MUI yang memberikan kelonggaran terhadap pembelian emas secara non-tunai.

Disimpulkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah membahas berbagai aspek-aspek hukum Islam dalam konteks pembelian emas secara sistem kredit atau non-tunai. Namun, selain lebih fokus ke analisis hukum Islamnya, ada beberapa pendapat jumhur ulama mengenai jual beli emas dengan tidak tunai atau dengan 'illat emas disebabkan emas merupakan barang yang berharga yang mengandung unsur duniawi, dan ada pula Fatwa DSN-MUI yang dijadikan rujukan dalam analisis penelitian sebelumnya.

Dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, memang secara hasil aspek hukum Islam atau analisis hukum ekonomi syariah akan tidak jauh berbeda

dengan penelitian sebelumnya. Namun, disini peneliti tidak terfokus bukan dari aspek analisis hukum saja. Melainkan penelitian ini akan mendeskripsikan skema pembiayaan kredit cicilan emas batangan. Hal ini sangat berguna bagi calon konsumen untuk memahami secara utuh mekanisme transaksi, hak dan kewajiban, serta risiko yang melekat sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit emas. Dengan demikian, masyarakat terutama masyarakat wilayah tempat peneliti meneliti dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terinformasi.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Transparansi dan Teori Akuntabilitas dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Transparansi

Istilah transparansi sendiri berasal dari kata *transparent*, yang dalam bahasa Indonesia berarti jelas, nyata dan terbuka. Secara sederhana, transparansi bisa dimaknai sebagai keterbukaan atau kejelasan suatu informasi. Prinsip ini menjamin setiap orang memiliki akses dan kebebasan untuk mendapatkan informasi seputar jalannya pemerintahan mulai dari kebijakan yang diambil, proses penyusunan hingga pelaksanaannya, sampai pada hasil akhir yang berhasil diraih. Selain itu, transparansi juga mensyaratkan tersedianya informasi yang lengkap, bebas diakses, mudah dipahami, dan sifatnya terbuka terutama informasi yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama.²⁴

Menurut Agus Dwiyanto, transparansi berarti menyediakan data tentang kinerja pemerintahan untuk masyarakat luas, didukung oleh akses mudah terhadap

²⁴ Amandha Shafitri And Others, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Apbn Dalam Pengelolaan Keuangan Negara : Pendekatan Studi Literatur', 2.1 (2025), h. 176–177.

informasi yang tepat dan cukup. Pakar tersebut menyebutkan empat tolok ukur utama untuk menilai derajat keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a) Dimensi Transparansi Keuangan

1. Ketersediaan Data: Publik harus bisa mengakses info keuangan dengan mudah melalui situs resmi, cetakan, atau saluran lain.
2. Kualitas Data: Materi yang dibagikan wajib jujur, sesuai konteks, dan sederhana agar dapat dipahami oleh kalangan umum.
3. Jadwal Penyampaian: Laporan keuangan perlu dirilis rutin dan tepat waktu, agar warga mengetahui update terkini soal pengelolaan anggaran.
4. Keterlibatan Masyarakat: Warga berhak ikut memberikan pendapat dan terlibat dalam tahap pengambilan keputusan mengenai urusan keuangan.²⁵

Menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa transparansi adalah sikap terbuka dari pemerintah saat membagikan data mengenai pengelolaan aset publik kepada siapa pun yang memerlukannya. Pemerintah bertanggung jawab memastikan warga negara mempunyai hak untuk mengetahui alur anggaran serta seluruh detail keuangan yang dipakai, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005, transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang jujur dan tanpa sembunyi-sembunyi kepada publik, dengan dasar bahwa rakyat berhak mendapat keterangan lengkap soal cara pemerintah mengurus dana yang dipercayakan serta mematuhi aturan. Intinya, transparansi mencakup keterbukaan penuh yang

²⁵ Muan Ridhani Panjaitan And Yuna Yuna, 'Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan', *Jurnal Riset Akuntansi*, 2.4 (2024), h. 51–60.

memungkinkan semua lapisan masyarakat ikut aktif dalam pengawasan pengelolaan anggaran.²⁶

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa keterbukaan informasi memainkan peran krusial dalam mendukung tugas-tugas pemerintah untuk menunaikan resminya. Transparansi pada intinya adalah upaya pemerintah menyampaikan kepada publik segala hal terkait kegiatan penyelenggaraan negara. Manfaatnya bagi kepentingan bersama sangat besar, termasuk menekan praktik korupsi, mempermudah menghilangkan kelebihan serta kekurangan suatu kebijakan, serta memperkuat tanggung jawab pemerintah agar warga bisa mentransmisikan kinerja mereka dengan tepat. Salah satu fondasi kunci dalam prinsip hukum ekonomi Islam adalah keterbukaan informasi, yang berperan membangun rasa percaya, keadilan, serta kejujuran pada setiap urusan jual beli. Diranah usaha, transparansi ini mencakup penyediaan data yang jujur dan tepat tentang barang, jasa, serta tahapan transaksi yang dilakukan. Aturan semacam ini sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam karena mampu menghalau perilaku buruk seperti tipu daya, pemalsuan, dan ketidakadilan.²⁷

Al-Quran adalah sumber utama transparansi dalam hukum ekonom syariah untuk menunjukkan kepastian dalam bisnis atau usaha. Allah swt., berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2) 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

²⁶ Kasus Desa Pepelegi And Aprilia Novitasari, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi', 2022), h. 4–5.

²⁷ Nura Yulianti And Others, 'Optimalisasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri keuangan Mikro Di Indonesia', 1.1 (2024), h. 34–35.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan suatu hutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya....”²⁸

Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 282 menegaskan urgensi mendokumentasikan serta membuka informasi transaksi keuangan demi menjaga keterbukaan. Dengan mencatat dan menyampaikan detail secara gamblang, semua pihak dalam urusan cicilan emas bisa paham betul hak serta tanggung jawab masing-masing. Langkah ini meminimalkan risiko di masa depan. Keadilan dalam investasi bergantung pada prinsip transparansi. Saat data harga dan elemen penentu pembukaan lebaran, nasabah, masyarakat umum, maupun pegadaian mendapat sajian info investasi yang jujur. Hal ini sejalan dengan aturan keadilan ekonomi syariah yang mewajibkan setiap transaksi keuangan berjalan adil dan terbuka.

Al-Quran surah al-Maidah (5) 67;

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ

Terjemahnya:

“Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu padamu. Jika kamu tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan risiko-Nya.”²⁹

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Pegadaian tidak hanya wajib taat pada peraturan yang ada. Namun, juga patuh pada perintah Allah swt., dengan berkomunikasi secara terus terang dan terbuka, mengedepankan keadilan serta

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), h. 49.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), h. 120.

integritas, menjaga amanah dan berusaha giat agar setiap aktivitas mendatangkan berkah pahala.

Lembaga Pegadaian wajib menyajikan data yang gamblang, terbuka, dan kemudahan jangkauan mengenai seluruh sisi operasionalnya, termasuk ongkos dan aturan investasi. Penyediaan informasi lengkap serta jujur tentang pengoperasian akan menumbuhkan rasa nyaman dan keyakinan hukum bagi nasabah maupun investor. Kebijakan yang jelas seperti syarat pembayaran bertahap, tarif admin, kesepakatan kesepakatan, dan cara mengelola risiko menjadi landasan utama untuk menghilangkan keraguan dan kecemasan pelanggan. Tidak hanya itu, alur kerja yang terstruktur dan baku menjamin proses berjalan adil serta seragam, sehingga meminimalisir potensi ketidakadilan atau perbedaan perlakuan.³⁰ Al-Quran surah al-Ankabut (29) 68;

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَنْتَحِطُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

“Tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya sering mengalami penculikan? Mengapa (telah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?”³¹

Al-Qur'an surah al-Ankabut ayat 68 ini, menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Prinsip hukum ekonomi syariah harus transparansi, keadilan, dan perlindungan hak nasabah dalam transaksi cicil emas

³⁰ Bela Mawarni, Ridwansyah Ridwansyah, And Heni Verawati, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Pada Investasi Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Dalam Perspektif Bisnis Islam’, Jurnal Lentera Bisnis, 14.2 (2025), h. 1564–1580.

³¹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019) h. 404.

di Pegadaian. Tuntutan keadilan dalam setiap transaksi mengharuskan tidak adanya pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, Pegadaian wajib memelihara aset agunan dengan standar perlindungan yang optimal, serta bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang timbul akibat kelalaiannya sendiri termasuk melalui pemberian kompensasi. Sikap akuntabel semacam ini terbukti mampu memperkuat keyakinan nasabah, karena pada hakikatnya institusi tersebut dituntut untuk bersikap adil tanpa membedakan perlakuan antar pengguna jasanya, sekaligus memberikan bukti nyata bahwa emas terjaga keamanannya hingga masa penebusan tiba, serta tidak pernah melakukan rekayasa terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan.³² Untuk membuat orang atau nasabah lebih tertarik membeli emas, salah satu faktor kuncinya adalah menyediakan opsi cicilan yang ringan di kantong. Namun, fasilitas semacam itu harus diimbangi dengan keterbukaan secara penuh mengenai aturan dan persyaratan kredit, misalnya besaran uang muka, isi kontrak pinjaman, berbagai biaya lain yang mungkin timbul, juga apa saja untung dan ruginya ketika mengambil kredit untuk mencicil emas batangan.³³

Jika semua informasi sudah terbuka dari awal, nasabah pun bisa menyusun rencana keuangan yang lebih masuk akal dan sesuai kemampuan. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 282, dimana pencatatan transaksi berikut syarat-syaratnya menjadi bagian penting dari prinsip transparansi dalam keuangan Islam. Ayat tersebut juga menekankan adanya kemudahan dalam setiap transaksi, tidak terkecuali soal ketentuan cicilan dan biaya-biaya lain. Dengan

³² Pengaruh Sinergi And Kualitas Pelayanan, 'Pegadaian Syariah', 2024, h. 444–454.

³³ Faessal Ilham Ramadhan, Aminnullah Achmad Muttaqin, Analisis Minat Masyarakat Untuk Investasi Emas Di Pegadaian, '(2024), h. 664–66.

begitu, pihak pegadaian dan nasabah bukan hanya bisa memastikan hak serta kewajiban masing-masing dipahami dengan jelas, tapi juga bisa menciptakan jalur komunikasi yang bisa mencegah munculnya perselisihan atau kesalahpahaman di kemudian hari.³⁴

b. Akuntabilitas

Secara bahasa akuntabilitas atau *accountability* bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang siap menerima konsekuensi atau tuntutan atas tindakannya. Konsep ini terus berubah dan berkembang seiring waktu, dan pada dasarnya menggambarkan seberapa terbuka atau transparannya seseorang menjalankan peran atau tugasnya. Lebih jauh lagi, akuntabilitas juga bisa dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seorang individu atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik terhadap atasan (secara vertikal) maupun terhadap pihak lain di luar struktur atasan tersebut (secara horizontal).³⁵

Akuntabilitas vertikal, sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang yang punya kedudukan atau jabatan lebih tinggi menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sementara itu, akuntabilitas horizontal lebih mengarah pada bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, masyarakat, konsumen, atau lingkungan sekitar. Biasanya, jenis yang kedua ini erat kaitannya dengan pekerjaan di sektor pelayanan publik. Kegiatan

³⁴ Heni Verawati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah'. Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora, 3 (2024), h. 22-23.

³⁵ Pepelegi And Novitasari, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa' (2022), h. 5.

yang bersinggungan langsung dengan banyak orang, dan tidak selalu terikat hubungan formal dengan pimpinan atau atasan langsung.³⁶

Kerangka penerapan tata kelola yang sehat, akuntabilitas menjadi salah satu pilar fundamental yang tidak tergantikan. Secara terminologis, konsep ini dimaknai sebagai tanggung jawab inheren yang melekat pada diri setiap orang yang diberi kepercayaan, yang mewajibkan mereka untuk mengungkapkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses serta capaian dari amanah yang diembannya di hadapan pihak pemberi wewenang. Pihak pemberi wewenang inilah yang secara sah memiliki hak untuk meminta keterangan dan laporan atas pelaksanaan mandat tersebut. Adapun menurut pandangan Mahmudi, akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban yang disandang oleh agen (dalam konteks ini adalah pemerintah) untuk mengelola aset yang berada dalam kendalinya, serta menyajikan laporan dan membuka akses informasi secara transparan mengenai seluruh aktivitas operasional yang bersentuhan dengan penggunaan kekayaan publik, kepada pemberi mandat—yang dalam dunia tata kelola kerap disebut sebagai prinsipal.³⁷

Menurut pandangan Mardiasmo, akuntabilitas merupakan amanat wajib yang melekat pada diri setiap pemangku kepentingan organisasi. Pada hakikatnya, sebuah entitas berkewajiban untuk terbuka mengenai prestasi ataupun kekurangan yang dialami selama menjalankan misinya, khususnya dalam hal pencapaian target-target yang telah digariskan sebelumnya. Wujud dari tanggung jawab tersebut kemudian dikemas dalam bentuk laporan berkala yang wajib disusun dan disampaikan secara

³⁶ Putri Diana, 'Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Keuangan Desa Di Desa Penujak', 2023, h. 309–311.

³⁷ Muhammad Firdaus 'Dampak Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa', 22.2 (2024), h. 515–518.

rutin pada periode-periode tertentu.³⁸ Madiarsmo menjelaskan empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability of probity*) fokus pada pencegahan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sementara akuntabilitas hukum (*legal accountability*) penekanan jaminan kepatuhan terhadap peraturan hukum serta ketentuan lain yang berlaku dalam pengelolaan dana publik.
2. Proses akuntabilitas meliputi prosedur penilaian yang dipakai dalam menjalankan tugas, apakah sudah memadai dari sisi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta tata cara administrasi. Bentuk nyata terlihat dari layanan publik yang sigap, tanggap, dan berbiaya rendah. Pengawasan serta pemeriksaan atas proses akuntabilitas dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa keberadaan tambahan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
3. Akuntabilitas program berhubungan dengan penilaian atas pencapaian tujuan yang direncanakan apakah berhasil terealisasi atau tidak. Selain itu, mencakup pertimbangan opsi program alternatif yang mampu menghasilkan output maksimal dengan biaya paling efisien.
4. Kebijakan akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuat, baik kepada legislatif seperti DPR/DPRD maupun kepada masyarakat luas.³⁹

³⁸ Yusron Difinubun, Dirma Asriani, And Indra Budi Yanti, 'Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating', 2.1 (2022), h. 5–6.

³⁹ Frisda Cahya Mareta, 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', 6 (2024), h. 231–240.

Akuntabilitas pada dasarnya berarti beban tanggung jawab yang harus dipikul atas wewenang yang diterima. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat memiliki kedaulatan tertinggi atas negara, sehingga setiap kebijakan atau operasi negara wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.⁴⁰ Akuntabilitas publik bagi institusi sektor publik melibatkan sejumlah dimensi kunci yang harus dipatuhi. Menurut Mahmudi, aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum mewajibkan institusi publik bertindak secara jujur saat menjalankan wewenangnya serta taat pada segala peraturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran mencerminkan budaya organisasi yang murni, jauh dari malapraktik, maladministrasi, serta penipuan terhadap masyarakat. Di sisi lain, akuntabilitas hukum menekankan kepatuhan ketat terhadap undang-undang dan ketentuan terkait pengelolaan organisasi.
2. Akuntabilitas manajerial mengharuskan institusi publik mengelola organisasinya berdasarkan asas hemat, efisien, dan efektif.
3. Akuntabilitas program, memuat penyusunan rencana kegiatan yang berkualitas dan memberi nilai bagi masyarakat, bukan sekadar proyek formalitas untuk menghabiskan anggaran tanpa sasaran yang jelas atau berdampak nyata bagi publik.
4. Akuntabilitas kebijakan penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan sasaran utama, alasan pemilihan sasaran tersebut, pihak yang menjadi sasaran,

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 'Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme', 1999, h. 1–29.

serta pemangku kepentingan mana yang akan memperoleh keuntungan atau kerugian akibat kebijakan itu.

5. Akuntabilitas finansial mewajibkan lembaga-lembaga publik menyusun laporan keuangan yang bertujuan mengilustrasikan kinerja keuangan organisasi kepada eksternal atau masyarakat luas. Akuntabilitas publik juga mencakup pengukuran anggaran dan aspek finansial, yang penting karena pengelolaan dana publik menjadi sorotan utama dari masyarakat.⁴¹

Sedangkan menurut Malik Imron ada lima aspek yang berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:

1. Akuntabilitas pada hakikatnya adalah sebuah ikatan relasional. Melibatkan komunikasi dua arah atau kesepakatan antara dua pihak, seperti antara pelaku di lembaga dengan negara dan masyarakat. Pemberi wewenang bertugas mengarahkan, membimbing, serta membagikan sumber daya sesuai peranannya, sementara pihak di lembaga berusaha memenuhi seluruh kewajibannya. Atau dapat dikatakan akuntabilitas esensinya merupakan hubungan timbal balik. Bentuknya adalah dialog atau perjanjian dua pihak, contohnya antara anggota institusi dengan negara serta publik. Pemberi tanggung jawab wajib memandu, mengawasi, dan mengalokasikan dana sesuai fungsinya, sedangkan tim internal lembaga berupaya keras mengeksekusi semua mandatnya.
2. Akuntabilitas berfokus pada pencapaian hasil akhir. Saat ini, akuntabilitas di organisasi swasta maupun publik lebih menekankan outcome daripada input

⁴¹ Muhammad Firdaus 'Dampak Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa', 22.2 (2024), h. 517-518.

atau output semata. Sikap aparaturnya dan pejabat yang bertanggung jawab, bijak, serta inovatif menjadi harapan utama dari penerapan prinsip akuntabilitas ini.

3. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pelaporan. Pelaporan tersebut justru menjadi bentuk nyata dari prinsip akuntabilitas. Laporan yang dimaksud adalah laporan kinerja yang mendetailkan upaya serta hasil yang dicapai oleh individu atau tim di lembaga, lengkap dengan bukti tangible atas keberhasilannya.
4. Akuntabilitas tidak lepas dari unsur konsekuensi. Tanpa konsekuensi, akuntabilitas kehilangan maknanya. Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab, dan tanggung jawab itulah yang memicu konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi bagi individu maupun tim di lembaga saat menjalankan tugasnya.
5. Akuntabilitas mendorong peningkatan kinerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan performa, di mana setiap individu atau tim menjalani evaluasi yang secara bertahap memperbaiki pencapaian kerjanya.⁴²

Berbeda pada konsep akuntabilitas dalam Islam merujuk kepada prinsip bahwa manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi bukan sebagai penguasa penuh dalam pengaturan dunia. Setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Terdapat istilah hisab yang berarti perhitungan atau pengadilan (*accountability*) pada hari pembalasan. Hisab secara umum berarti kewajiban individu dalam mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan dengan usahanya di dunia kepada Allah swt. Telah disebutkan

⁴² Ferda Saputri, Syahrudin Hattab, And Gita Farista, 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala', 02.03 (2025), h. 77–79.

dalam al-Qur'an berkenaan dengan pertanggungjawaban manusia diantaranya yaitu pada al-Quran surah Al-Infitar (82) 10-12;

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“Sebenarnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) pengawas. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Al-Quran surah al-Infitar (82) 10-12 ini menegaskan bahwa setiap manusia senantiasa diawasi oleh malaikat-malaikat mulia yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu tindakan pun yang luput dari pengawasan dan pencatatan *ilahi*, sehingga manusia hendaknya selalu sadar bahwa dirinya berada dalam tanggung jawab penuh kepada Allah swt., atas segala sesuatu yang dikerjakan selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, di lingkungan Pegadaian, akuntabilitas memegang peran vital mengingat perusahaan ini beroperasi di sektor jasa keuangan yang menangani aset bernilai tinggi milik pelanggan, seperti perhiasan emas, serta menyediakan pembiayaan.

Ketika akuntabilitas lemah, pelanggan cenderung enggan menitipkan jaminan mereka, dan kepercayaan masyarakat sebagai pondasi utama industri keuangan akan ambruk. Sebagai BUMN, Pegadaian harus menerapkan prinsip akuntabilitas secara menyeluruh dalam seluruh operasinya, mulai dari pencatatan transaksi, penentuan tarif, hingga eksekusi produk-produk yang ditawarkannya. Akuntabilitas prosedural pada Pegadaian menilai sejauh mana kebijakan serta prosedur bisnisnya telah

⁴³ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019) h. 590.

mengintegrasikan nilai moral, aspek hukum, etika, dan kepatuhan terhadap syariah. Sebagai contoh, Pegadaian diwajibkan memastikan produk seperti pembiayaan cicilan emas batangan didasarkan pada akad yang selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, yakni rahn untuk gadai dan ijarah untuk jasa sewa.⁴⁴ Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta audit dari lembaga pengawas seperti OJK menjadi bukti konkret implementasi akuntabilitas prosedural ini. Seluruh tahap operasional mulai wawancara nasabah, appraisal barang jaminan, hingga proses lelang harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, guna mencegah kerugian bagi nasabah dan penyimpangan dari prinsip keadilan, baik menurut hukum positif maupun Islam.⁴⁵

2. Teori *Riba* dan *Gharar*

Prinsip *muamalah* meresap dalam seluruh aspek eksistensi manusia. Dalam kerangka Islam, sistem muamalah mendialektikkan nilai ekonomi dengan akidah serta etika, yang mencerminkan pergulatan antara materialisme dan spiritualisme dalam setiap kegiatan *muamalah*. Kegiatan semacam itu bukan hanya berorientasi pada aspek materiil, tapi juga bertopang pada nilai spiritual sehingga memiliki nilai ibadah.⁴⁶ Prinsip mendasar yang melandasi seluruh aktivitas *muamalah* dalam Islam adalah kebolehan (*mubah*). Ini menjadi pangkal tolak yang disepakati oleh jumhur ulama fiqih, di mana pada dasarnya setiap bentuk transaksi sosial-ekonomi dipandang sah

⁴⁴ Novita Dwi Safitri, 'Mu A' s Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia', 5.1 (2023), h. 24–26.

⁴⁵ Arimbi, Ruslan, And Dalimunthe, 'Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *Rahn* (Gadai) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak' (2025), h. 1954.

⁴⁶ Abdul Munib, 'Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman, 5.1 (2018), h. 72–80.

dan terbuka lebar, selama tidak ditemukan dalil atau *nash syar'i* yang secara tegas melarangnya. Dengan kata lain, larangan hanya berlaku apabila ada petunjuk tekstual yang jelas dari sumber hukum Islam.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahnya:

“Hukum asal semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya.”

Mirip dengan *gharar*, *riba* menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry didefinisikan sebagai penambahan pada barang yang memiliki sifat khas. Wahbah Zuhaili meriwayatkan pendapat Ibnu Rif'ah bahwa *riba* mencakup pengambilan harta tambahan di luar pokok pinjaman, khususnya dalam transaksi emas, perak, dan jenis makanan pokok. Mazhab Syafi'i menyatakannya sebagai akad pertukaran barang *ribawi* yang persamaannya tidak jelas secara *syar'i* saat akad, baik karena penundaan kedua-duanya atau salah satunya. Ulama Hanabilah menyebut *riba* sebagai tambahan pada sesuatu yang bersifat istimewa, sementara Hanafiyah mendefinisikannya sebagai “harta tambahan sebagai imbalan pertukaran harta dengan harta”.

Islam dengan keras mengharamkan *riba* sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi, di mana pemberi pinjaman menuntut kelebihan dari jumlah asli saat dikembalikan. Tingkat bunga adalah persentase spesifik yang dikenakan pada peminjam. Transaksi harus bebas *riba* dan selaras dengan kontrak yang disepakati. Pendapatan dari *riba* dianggap tidak sah (haram), baik dalam pembiayaan maupun

aktivitas harian. Allah swt., bahkan menjanjikan azab dahsyat bagi pelakunya yang menentang perintah-Nya.⁴⁷

Firman Allah swt., dalam al-Quran surah ar-Rum (30) 39;

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

“*Riba* yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah swt., Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁴⁸

Al-Quran surah al-Baqarah (2) 278-279;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah swt., dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁴⁹

⁴⁷ Susanti And Others, ‘Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba” Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal’, Karimah Tauhid, 3.4 (2024), h. 4310–4330.

⁴⁸ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri), h. 409.

⁴⁹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019), h. 49.

Istilah *gharar* secara bahasa menunjukkan unsur judi atau taruhan. Menurut kaidah fiqh, *gharar* mencakup segala bentuk ketidakjelasan, spekulasi berlebih, atau bahaya yang sulit dikuantifikasi. Dalam perdagangan, *gharar* timbul saat barang jualan tidak spesifik wujudnya, penjual tidak menguasainya secara mutlak, atau pengalihan kepemilikannya tidak terjamin. Hukum ekonomi syariah melarangnya demi mencegah sengketa dan ketimpangan yang muncul belakangan.⁵⁰ Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang melarang jual beli *al-gharar*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Terjemahnya:

“Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur yang memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya.”

Prinsip dasar larangan *riba* dan *gharar* menjadi fondasi utama bagi semua produk keuangan syariah, termasuk investasi emas di Pegadaian yang harus bebas dari keduanya. Analisis *gharar* pada produk kredit cicilan emas batangan di Pegadaian menunjukkan potensi ketidakjelasan. Saat nasabah mengajukan kredit cicil emas, Pegadaian memesan emas dari supplier berdasarkan spesifikasi jenis dan berat yang diminta, setelah pembayaran uang muka awal. Namun, emas tersebut belum bisa dimiliki nasabah secara penuh hingga masa cicilan lunas. Selama periode itu, emas disimpan Pegadaian dan status keberadaannya belum pasti diketahui nasabah.⁵¹

Transaksi tersebut pada dasarnya adalah pembelian emas secara angsuran dari Pegadaian. Pada prosesnya, Pegadaian dan nasabah menyepakati akad *murabahah*

⁵⁰ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, And Intan Nuraini Azzahra, ‘Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi’, No. 4 (2024), h. 1-3.

⁵¹ Nadia Rahmadani, Restiani Putri Agustin, And Risca Ayu Sabella, ‘Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam’, 2025, h. 144-147.

atau perjanjian tertulis yang mengatur detail cicilan emas, mencakup margin keuntungan, jangka waktu, serta biaya-biaya yang wajib dibayar nasabah selama masa angsuran. Akad *murabahah* ini menciptakan transparansi penuh sejak awal, di mana harga pokok emas, margin, serta segala biaya tambahan diungkapkan jelas hingga akhir cicilan. Kontrak antara Pegadaian dan nasabah menjamin stabilitas harga pembiayaan cicil emas tidak ada perubahan dari nilai awal hingga lunas. Meskipun harga emas di pasar mengalami kenaikan selama masa cicilan, angsuran nasabah tetap sesuai kesepakatan, yang justru menjadi salah satu nilai lebih bagi pelanggan. Setelah akad dan syarat lain disetujui, Pegadaian segera memproses pembiayaan tersebut, dengan mekanisme lengkap dijelaskan dalam kontrak awal. Jika muncul sengketa di kemudian hari, dokumen perjanjian tertulis ini dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban bagi pihak yang lalai, termasuk ganti rugi.⁵²

Secara etimologi, istilah *murabahah* berasal dari bahasa Arab “*rabbaha*” atau “*murabahah*” yang artinya memperoleh keuntungan atau sesuatu yang menguntungkan. Dalam terminologi fiqih Islam, menurut ulama hukum *murabahah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana pembeli mengetahui harga beli asli ditambah margin keuntungan penjual. Para fuqaha menggambarkan *murabahah* sebagai jenis jual beli yang didasarkan pada prinsip saling percaya. Dalam praktiknya, akad *murabahah* melibatkan penjual yang mengungkapkan dengan jelas harga perolehan barang plus keuntungan yang telah disetujui bersama oleh kedua pihak.⁵³

⁵²Fithri Nurfauliyah , ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai’, 2.1 (2021), h. 167–186.

⁵³ Farrel Maulana Riyadi, ‘Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia’, 02.June (2025), h. 265–270.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi acuan utama bagi operasionalisasi akad pembiayaan ini. Karena pada hakikatnya ia merupakan bagian dari aktivitas jual-beli Islami, pelaksanaan *murabahah* mau tidak mau harus mencakup semua rukun dan memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam hukum Islam. Substansi akad ini tidak lain adalah proses peralihan hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli, dengan diiringi adanya pembayaran yang proporsional dan absah secara *syar'i*. Salah satu kunci keabsahan transaksi di sini adalah bahwa benda yang diperjualbelikan itu benar-benar telah berada dalam kekuasaan penuh penjual pada momen akad berlangsung, bukan sekadar janji pengiriman semata.⁵⁴

Landasan utama dalam fikih *muamalah* menyatakan bahwa hak milik merupakan relasi yuridis antara pemilik dan benda tertentu, yang melahirkan kekuasaan eksklusif bagi pemilik untuk menggunakan bendanya tanpa boleh diganggu oleh siapa pun. Ketika masuk ke skema pembiayaan *murabahah*, kepemilikan aset berpindah ke tangan Pegadaian lewat perjanjian jual-beli yang mengikat. Di sini, Pegadaian selaku penjual menetapkan harga baru dengan menambahkan sejumlah nilai di atas harga perolehan awal selisih angka itulah yang disebut sebagai keuntungan marjin.⁵⁵ Transaksi semacam ini terjamin bersih dari praktik manipulasi dan tidak merugikan nasabah maupun lembaga. Selain itu, meskipun kata "*murabahah*" tidak tertulis langsung dalam kitab suci, dalil-dalil umum seputar kebolehan berdagang sudah cukup menjadi rujukan, mengingat *murabahah* tidak lain adalah bentuk konkret

⁵⁴ Andi Muhammad Farham And Muhammad Satar, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah', 11 (2026), h. 307.

⁵⁵ Ulfiyah Masrurin And Nur Latifah Fitri, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance, 7.1 (2024), h. 463–474.

dari aktivitas jual-beli yang status asalnya memang mubah. Oleh karena itu, ayat-ayat jual beli merupakan dasar hukum yang memungkinkan jual beli *murabahah*.⁵⁶

Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S al-Baqarah:2/272;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah swt, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berdiri sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi *riba*, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.”⁵⁷

Menurut definisi Pegadaian, *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga yang telah dirundingkan bersama antara Pegadaian dan nasabah. Pegadaian menyediakan barang sesuai kebutuhan, lalu menjualnya ke konsumen pada harga akad ditambah margin keuntungan yang disetujui kedua pihak. Demi memastikan keseriusan pelanggan dalam pembelian barang yang dipesan, Pegadaian mewajibkan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Setelah uang muka disetor, nasabah melunasi sisa melalui cicilan dengan besaran dan tenor yang telah ditentukan sebelumnya. Cicilan serta jangka waktu pembayaran ini disesuaikan dengan kapasitas

⁵⁶ Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, And Dhian Indah Astanti, ‘Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia : Studi Kasus Pt . Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square’, 3 (2022), h. 133.

⁵⁷ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019), h. 47.

finansial nasabah.⁵⁸ Kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* sama dengan hukum jual beli biasa, mengingat *murabahah* hanyalah salah satu cabangnya. Juhur ulama mengandalkan ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, sebagai dalil sehingga mereka menghalalkan *murabahah* sebagai jenis jual beli *syar'i*. Dasar itulah pelanggan menyetujui ketentuan-ketentuan akad *murabahah*.⁵⁹

3. Teori Kepastian Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah

A. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoensia

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang emas kredit muncul sebagai respons atas geliat masyarakat masa kini yang lebih menyukai skema pembayaran bertahap ketimbang langsung lunas. Fenomena ini kemudian menimbulkan silang pendapat di kalangan ulama, yang pada gilirannya memunculkan ragam usulan solutif dari para pakar fikih. Setelah dikaji secara komprehensif, fatwa tersebut akhirnya ditandatangani pada 3 Juni 2010.⁶⁰ Secara substansi, fatwa ini mengambil pijakan dari pendapat para ulama yang membolehkan, termasuk Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim beserta para pengikutnya di era sekarang. Mereka beralasan bahwa emas dan perak pada dasarnya adalah barang dagangan (*si'lah*) yang bisa dijaminkan, bukan alat tukar resmi (*tsaman*). Sementara itu, para pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang bertolak belakang. Mereka menganggap emas dan

⁵⁸ Andhika Azka Pradana, Nurul Khusnah, And Andi Amri, 'Analisis Akad Cicil Emas Dan Skema Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia', Integrative Perspectives Of Social And Science Journal, 2.03 Juni (2025), h. 4135-4144.

⁵⁹ Atikah, Fitriyah, And Faikotul, 'Journal Of Islamic Economy Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Journal Of Islamic Economy' 2024, h. 15-16.

⁶⁰ Hammida, Septiandani, And Astanti, 'Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia : Studi Kasus Pt . Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square' (2022), h. 133-136.

uang kertas sebagai *tsaman* (harga patokan yang disepakati bersama), sehingga pelarangan berlaku untuk transaksi yang tidak tunai karena potensi *ribanya* tinggi.

Namun, jika kita melihat kondisi faktual, masyarakat sangat bergantung pada kemudahan membeli emas secara angsuran. Apabila jalur ini diputus, maka bukan hanya kemaslahatan yang runtuh, melainkan masyarakat pun akan terjatuh dalam kesulitan yang tiada tara. Sekiranya pintu ini tertutup, maka pintu utang-piutang yang sering menjadi jalan keluar darurat juga ikut mengempis, dan dampak kesulitannya akan menjalar ke mana-mana.⁶¹

Sejumlah ulama kontemporer, di antaranya Syaikh Ali Jumu'ah yang pernah menjabat sebagai Mufti Mesir, dalam kitabnya *Al Kalim al Thayyib, Fatawa Ashriyah*, menegaskan bahwa praktik jual-beli emas dan perak yang telah diolah menjadi perhiasan atau barang jadi diperbolehkan secara angsuran pada masa kini. Landasan utamanya adalah kedua logam mulia ini tidak lagi berfungsi sebagai mata uang yang berlaku umum, melainkan telah menjelma menjadi komoditas dagang (*si'lah*) yang statusnya setara dengan barang-barang lain.⁶² Oleh karena itu, menjualnya secara tunai maupun dengan sistem tangguh sama-sama sah. Meski demikian, mereka tetap merujuk pada hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri yang melarang pertukaran emas dengan emas tanpa takaran sama dan menjual emas yang tidak tampak (*ghaib*) dengan emas yang tersedia langsung. Di tingkat nasional DSN MUI dalam menetapkan fatwa serupa tidak serta-merta menyatakan boleh begitu saja. Mereka melakukan proses

⁶¹ Dina Juni Marianti And Ema Utami, 'Analisis Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah', 28.2 (2021).

⁶² Kata Kunci, 'Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Yang Pertama, Alasan Diperbolehkannya Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menur', 5.2 (2021), h. 86–87.

penggalan hukum (*istinbath*) dengan pendekatan *istislahi*, yaitu mengambil keputusan yang berpijak pada upaya mewujudkan kebaikan bersama. Kesimpulan ini dihasilkan setelah mencocokkan berbagai dalil syar'i yang relevan dan menjalankan prosedur-prosedur baku yang lazim digunakan dalam perumusan ketentuan keagamaan.⁶³

B. Hukum Perjanjian Pembelian Emas dengan Cara Kredit Perspektif KUHPPerdata

Akar dari sebuah perjanjian adalah kesepakatan yang lahir dari dua orang atau lebih mengenai hal-hal yang hendak mereka sepakati, yang kemudian menjelma menjadi ikatan hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam proses realisasinya, tiap-tiap pihak memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi mereka berhak menuntut pemenuhan janji, namun di sisi lain mereka wajib memenuhi kewajiban yang telah diamanahkan. Pasal 1313 KUHPPerdata sendiri merumuskan perjanjian sebagai perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat diri terhadap orang atau lebih lainnya.

Namun demikian, ikatan ini hanya akan sempurna apabila disertai dengan itikad baik dan kejujuran dari semua pihak. Jika di tengah jalan ada salah satu peserta yang gagal melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan atau tidak menyelesaikannya tepat pada waktunya, maka keadaan ini secara otomatis disebut sebagai wanprestasi. Adapun tolok ukur sahnyanya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, meliputi adanya kata sepakat, kapasitas hukum subjek, spesifikasi objek yang tegas,

⁶³ Literature Study, 'Jual-Beli Emas Non-Tunai : Fatwa Dsn-Mui , Pandangan Ulama ' Klasik Dan Modern .17.1 (2022), h. 44–53.

dan tujuan yang tidak berseberangan dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh pihak yang terikat di dalamnya harus menaati hak dan kewajiban serta memikul tugas pertanggungjawaban atas implementasi seluruh poin yang telah dirumuskan dalam kontrak.⁶⁴

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian kredit emas atau persetujuan jual beli memunculkan dua kewajiban pokok yang mengikat penjual dan pembeli. Pertama, nasabah sebagai pembeli wajib membayar harga emas pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika ketentuan waktu dan tempat pembayaran tidak dirumuskan secara khusus, pembayaran harus dilakukan di tempat dan saat penyerahan emas. Pihak pegadaian dapat membatalkan perjanjian bila nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sebagaimana nasabah juga dapat meminta pembatalan bila Pegadaian tidak memenuhi kewajiban menyerahkan emas.

Kedua, Pegadaian sebagai penjual memiliki dua kewajiban utama terhadap konsumen, yaitu: (a) menyerahkan emas yang diperjualbelikan sesuai isi perjanjian, dan (b) menanggung dan menjamin kondisi, keabsahan, serta keutuhan emas yang diserahkan.⁶⁵

Alasan utama seseorang membeli emas adalah untuk memiliki dan menguasai emas yang diakui miliknya. Kewajiban pegadaian untuk menyerahkan emas kepada nasabah sudah dipahami sebagai kewajiban mutlak. Namun, kewajiban penjaminan terhadap emas yang dijual perlu dijelaskan secara lebih rinci. Menurut Pasal 1491

⁶⁴ Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto, And Hasnuldi Miaz, 'Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian', 1.1 (2023), h. 115–122.

⁶⁵ Roni Pranata Ferdiansyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Cacat Tersembunyi Barang', 2026, h. 5783–5790.

KUHPerdata, pegadaian memiliki dua kewajiban penjaminan atas emas, yaitu: (1) menjamin bahwa penguasaan emas tersebut berjalan dengan kondusif dan bebas hambatan, serta (2) menjamin adanya cacat yang tersembunyi pada emas yang dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan jika ditemukan.

C. Mekanisme Pembiayaan terhadap Produk Cicil Emas

Siklus pembiayaan cicilan emas di Pegadaian bisa diuraikan sebagai rangkaian tahapan yang saling berkesinambungan. Diawali dengan kedatangan nasabah ke gerai Pegadaian guna menandatangani perjanjian transaksi, kemudian Pegadaian melakukan pembelian emas batangan melalui supplier yang telah bekerjasama. Setelah supplier mengirimkan pesanan ke Pegadaian, langkah terakhir adalah penyerahan emas kepada nasabah. Namun, hanya setelah seluruh kewajiban angsuran dilunasi sepenuhnya.⁶⁶

Cara pengajuan kredit cicil emas melalui Pegadaian dilakukan dengan langkah-langkah berikut: a) nasabah membawa KTP sebagai dokumen identitas, b) mengisi formulir jual beli emas atau formulir gadai (mulia), c) memilih nominal emas (denominasi) dan jangka waktu cicilan (tenor), kemudian membayar sejumlah uang muka paling sedikit 15%, d) selanjutnya pelanggan menandatangani bukti pembelian emas serta yang berlaku sepanjang masa cicilan, e) nasabah mulai mencicil sesuai jadwal yang bersama Pegadaian, dan f) nasabah menerima emas fisik setelah seluruh angsuran emas terlunasi.⁶⁷

Tahapan lengkap untuk cicilan emas di Pegadaian:

⁶⁶ Ahmad Hashfi Luthfi And Others, 'Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2021), h. 163-164.

⁶⁷ Baretta Miki Putri, Zulfi Diane Zaini, 'Analisis Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung,' (2025), h. 571.

1. Tentukan jenis emas yang ingin dibeli. Pegadaian menyediakan beberapa jenis emasan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan serta kondisi ekonomi nasabah. Di Pegadaian Banggai Laut, produk emas yang tersedia meliputi Galeri 24, Antam, dan UBS Gold. Pecahan emas yang ditawarkan mulai dari 0,5gram, 10gram, 20 gram, hingga ukuran yang lebih besar, sehingga konsumen dapat memilih satuan yang paling sesuai dengan daya belinya.
2. Tentu saja jumlah angsuran dan lamanya pembayaran. Pegadaian memberikan sejumlah opsi tenor cicilan, mulai dari tiga bulan hingga tiga puluh enam bulan. Nasabah dapat menyesuaikan jangka waktu sesuai dengan kemampuan pembayaran mereka. Setiap tenor yang dipilih akan mengubah besarnya angsuran bulanan. Jika masa cicilan diperpanjang, nilai angsuran per bulan biasanya akan mengecil. Namun, perlu diingat bahwa jangka waktu yang lebih lama dapat meningkatkan total biaya yang harus dibayar karena adanya biaya tambahan yang dibebankan oleh Pegadaian.⁶⁸

Dokumen yang diperlukan dalam transaksi cicil emas antara lain adalah: 1) KTP (kartu tanda pengenal) yang masih berlaku. 2) NPWP (nomor pokok wajib pajak) jika diperlukan. 3) Bukti penghasilan atau slip gaji.

Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi syarat administrasi dan mampu melanjutkan cicilan secara rutin.

1. Ajukan permohonan cicilan emas. Setelah memilih jenis emas dan melengkapi dokumen yang diperlukan, nasabah dapat mengajukan permohonan cicilan emas di Pegadaian. Pengajuan dapat dilakukan langsung di kantor cabang

⁶⁸ Sahabat Pegadaian Dalam Emas, 'Cara Cicil Emas Di Pegadaian, Syarat, Dan Simulasinya', 30 Oktober 2025.

Pegadaian terdekat atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang kini lebih mudah diakses. Pihak pegadaian akan memeriksa dokumen yang dipilih untuk menilai apakah nasabah memenuhi syarat program cicilan emas. Jika permohonan disetujui, nasabah akan diberikan penawaran mengenai besaran cicilan, besar bunga yang dikenakan, serta jangka waktu yang telah disepakati.

2. Bayar cicilan setiap bulan. Setelah permohonan nasabah disetujui dan emas yang dipilih sudah tersedia, nasabah mulai membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Pembayaran cicilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transfer melalui bank, pembayaran langsung di kasir Pegadaian, atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. Cicilan emas pada umumnya diselesaikan setiap bulan, sehingga nasabah perlu memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu guna menghindari denda atau keterlambatan. Jika nasabah mampu melunasi seluruh cicilan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, emas yang dicicil akan menjadi milik nasabah sepenuhnya.
3. Pengambilan emas batangan baru bisa dilakukan setelah nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban cicilannya. Apabila semua angsuran telah dilunasi, nasabah berhak menerima emas yang sebelumnya dicicil. Selanjutnya, Pegadaian akan menyerahkan emas tersebut lengkap dengan surat keterangan kepemilikan resmi sebagai bukti sah bahwa emas telah beralih hak sepenuhnya kepada nasabah. Dengan dokumen tersebut, nasabah bebas

menentukan tindakan selanjutnya, misalnya menyimpan sendiri, menjual kembali, atau memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan keinginan.⁶⁹

Manfaat utama dari program cicil emas di Pegadaian meliputi: a. Tidak perlu modal besar bisa mulai mengangsur emas batangan meski dana awal terbatas. b. Bebas repot soal penyimpanan, Pegadaian yang menjaga emas hingga cicilan selesai. c. Fleksibel untuk digadaikan, emas yang masih diangsur tetap bisa jadi agunan pinjaman berdasarkan nilai pembayaran terkini. d. Membiasakan kedisiplinan nabung, karena kewajiban angsuran bulanan mendorong konsistensi dalam berinvestasi. e. Harga terkunci sejak awal, nilai emas yang disetujui saat kesepakatan cicilan tak berubah walau pasar fluktuatif.⁷⁰

Selain manfaat yang jelas dalam setiap transaksi, nasabah juga perlu paham potensi kerugiannya, seperti: a) Muncul biaya ekstra, di mana angsuran emas sering kali dikenai ongkos admin dan simpanan. b) Emas belum bisa diambil, proses pencairan baru dilakukan setelah semua cicilan terbayar penuh, tak seperti beli cash. c) Bahaya gagal bayar, jika tak sanggup lanjut, emas berisiko disita dan dilelang (hasil lelang dipotong sesuai utang nasabah; sisa dana dikembalikan, tapi kalau kurang, nasabah wajib bayar selisihnya). d) Kurang fleksibel, karena nasabah terikat jadwal angsuran bulanan yang tetap.⁷¹

⁶⁹ Afifah Ismi Aulia, Adriani Aulia Putri, And Mohammad Mirza Pratama, 'Jurnal Penelitian Nusantara Sistemika Pengajuan Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cps A Yani Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2025), h. 7–12.

⁷⁰ Muhammad Istan, 'Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut Ekonomi Islam', 1.1 (2023), h. 4-6.

⁷¹ Sahabat Pegadaian Dalam Emas, 'Sahabat Pegadaian' Tabungan Emas Pegadaian Rugi. Ketahui Untung Rugi Cicil Emas, 29 Oktober 2025.

D. Jual Beli secara Hukum Ekonomi Syariah

Fiqh Islam jual beli disebut *al-bay'*, yang artinya menukar atau mengganti suatu barang dengan barang lain. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab kadang dipakai untuk makna berlawanan, yaitu *asy-syira'* (beli). Jadi, istilah *al-bay'* mencakup pengertian jual sekaligus beli. Namun, ada konsep yang lebih komprehensif terkait pertukaran antarmanusia, yaitu *al-tijarah*. Selain itu, terdapat istilah *al-mu'asyarah* yang mencakup interaksi sosial khusus baik soal harta maupun non-materi. Dari segi etimologi, jual beli berarti pertukaran barang secara mutlak. Kata *al-bay'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) sering disetarakan meski masing-masing punya makna lafaz yang identik sekaligus berbeda.⁷²

Menurut pemaparan Sayyid Sabiq di dalam *Fiqh al-Sunnah*, esensi dari jual-beli adalah pertukaran harta benda yang terjadi karena adanya kesepakatan suka sama suka, yang pada hakikatnya merupakan proses perpindahan kepemilikan dari seorang penjual kepada pembeli. Mengenai status hukumnya, para *fuqaha* sepakat bahwa transaksi ini dibolehkan dengan mengacu pada dalil-dalil otoritatif, baik dari kitab suci, petunjuk nabi, maupun konsensus jumhur ulama. Di antaranya, ayat al-Baqarah 275 menegaskan bahwa Allah swt. memberikan izin atas praktik perdagangan dan sekaligus melarang bentuk transaksi yang mengandung *riba*. Adapun dari sisi sunnah, Rasulullah saw. Bahkan memberikan apresiasi tinggi terhadap usaha mandiri, seperti tertuang dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam; beliau bersabda:

⁷² Iffah Kurniawati And Others, 'Analisis Etika Bisnis Syari ' Ah Dalam Praktik Transaksi Jual Beli : Perspektif Teoritis Dan Praktis', 2.2 (2024), h. 217–226.

“Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang daripada hasil keringat tangannya sendiri.” (HR. Bukhari).⁷³

Ada lima komponen esensial yang sifatnya wajib dipenuhi dalam setiap proses jual-beli, dan rangkaiannya sebagai berikut;

1. Penjual harus berakal sehat dan punya hak atas barangnya, atau mendapat kuasa untuk menjualnya.
2. Pembeli harus kompeten secara hukum, seperti bukan orang gila atau anak di bawah umur tanpa persetujuan wali.
3. Objek jual barang tersebut harus halal, suci, serta bisa dikenali pembeli, walau hanya lewat deskripsi cirinya.
4. Ungkapan ijab-qabul melalui kata-kata (misal, penjual bilang “saya jual barang ini padamu”) atau tindakan (contoh: penjual serahkan pakaian setelah bilang “Ini pakaian yang saya jual kepadamu”).
5. Kesepakatan sukarela dari kedua pihak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Jual beli itu atas dasar rida.” (HR. Ibnu Majah, Sanad Hasan). Jika salah satu merasa terpaksa, transaksi batal.⁷⁴

Adapun syarat tidak disahkannya jual beli sebagai berikut:

- a. Menyertakan dua kewajiban sekaligus. Misalnya, pembeli kayu bakar diwajibkan bisa memotong dan membawanya. Rasulullah saw., bersabda: “Dua syarat dalam satu transaksi jual beli itu haram.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

⁷³ Jurnal Ilmiah And Ekonomi Islam, ‘Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)’, 9.02 (2023), h. 2071–2079.

⁷⁴ Ilmiah And Islam, ‘Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)’ (2023), h. 5-6.

- b. Syarat yang mengubah esensi jual beli. Seperti penjual kambing melarang pembeli menjualnya lagi, memberikannya ke Zaid, atau hadiah ke Amar atau menuntut pinjaman balik. Rasulullah saw., berfirman: “Haram menjual barang yang belum kamu miliki.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
- c. Syarat tidak sah yang bisa membatalkan atau melegalkan transaksi. Contoh: penjual budak mensyaratkan hak wali tetap padanya syarat itu batal, tapi jual beli tetap sah. Rasulullah saw., tegaskan: “Persyaratan di luar al-Qur'an itu batal, meski sebanyak 100 syarat.” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).⁷⁵

Jual beli kredit ditetapkan dengan harga di atas harga tunai, di mana pembeli membayarnya lewat angsuran berkala dalam periode tertentu. Keleluasaan praktik ini ditegaskan Majma' Al-Fiqh Al-Islami: “Wajar jika harga jual kredit lebih tinggi dari harga tunai, dengan cicilan dalam tempo yang telah ditetapkan.” Karenanya, sistem kredit ini diperbolehkan dalam Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah memberikan fatwa bahwa jual beli kredit sah asalkan jangka waktu dan besaran angsuran sudah jelas saat akad dilakukan. Praktik ini menguntungkan kedua belah pihak: penjual meraih margin lebih karena harga kredit biasanya lebih mahal, sementara pembeli mendapat kelegaan waktu untuk melunasi pembayaran.⁷⁶

C. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini pula memberikan gambaran terkait dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan

⁷⁵ Herawan, Hakim, And Setiawan, ‘Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’ (2023), h. 26.

⁷⁶ Jual Beli Salam, Dsn- Mui, And Studi Komparatif, ‘Jual Beli Salam, Dsn- Mui, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Studi Komparatif, Fatwa, Akad Syariah’, 85.85, (2025), h. 6-10.

Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah” sebagaimana yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Kredit emas menuntut setiap prosedur dan mekanisme transaksi dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai norma Islam. Pengawasan Dewan Syariah Nasional terhadap produk keuangan syariah termasuk kredit emas, memastikan produk tersebut memiliki kepastian hukum, tidak mengandung unsur yang dilarang serta membawa maslahat bagi umat. Dalam hal ini, Pegadaian berperan strategis sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sosial ekonomi berdasarkan prinsip syariah, memberikan solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan aman sesuai nilai-nilai Islam yang hakiki. Hal ini menjadikan sistem kredit cicil emas batangan di Pegadaian bukan hanya sebagai produk keuangan biasa, melainkan sebagai bentuk nyata penerapan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan modern.

Kredit cicilan emas batangan sendiri merupakan bentuk pembiayaan atau pembelian emas secara kredit yang harus mematuhi aturan syariah mengenai barang ribawi seperti emas. Dalam hukum Islam, jual beli emas secara tunai dan disesuaikan menjadi syarat utama menghindari praktik *riba*, berdasarkan al-Quran yang mengatur ketentuan tersebut. Namun, berdasarkan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/IV/2010, penjualan beli emas secara non-tunai atau sistem kredit diperbolehkan dengan ketentuan bahwa harga yang diisepakati pada awal akad tidak boleh naik selama masa kredit agar tidak terjadi *riba nasiah*. Sistem ini biasanya dijalankan menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui, serta akad *rahn* yang menyediakan jaminan emas bagi pihak pegadaian.

Transparansi biaya terutama dalam hal *ujrah* (biaya penyimpanan), serta pengaturan resiko kredit juga ditegakkan, sehingga transparansi ini tidak hanya menjadi sarana pembiayaan tetapi juga investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengawasan ketat dari dewan syariah nasional dan penerapan fatwa yang relevan, kredit cicil emas batangan di Pegadaian menjadi produk keuangan yang aman, adil, dan membawa keberkahan bagi nasabah dan lembaga.⁷⁷

2. Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan

Sistem kredit cicilan emas batangan dapat didefinisikan sebagai suatu skema pembiayaan atau pola transaksi jual beli yang memfasilitasi masyarakat untuk memiliki emas batangan (logam mulia) tidak secara tunai. Melainkan melalui mekanisme angsuran atau cicilan berkala dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pembelian emas batangan secara kredit memungkinkan nasabah untuk menentukan sendiri berat dan jenis emas yang menjadi preferensinya. Secara konseptual, sistem ini merupakan hibridisasi antara konsep investasi dan pembiayaan konsumtif, di mana emas berfungsi ganda.

Emas sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan sebagai aset lindung nilai yang nilai nominalnya cenderung fluktuatif dan meningkat dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, skema ini melibatkan setidaknya tiga pihak utama, yaitu lembaga keuangan (bank atau pegadaian) sebagai penyedia dana atau penjual, konsumen sebagai pembeli, dan seringkali pemasok emas sebagai mitra penyedia barang. Perspektif dari konsep akad dalam ekonomi syariah (jika penelitian berada pada ranah

⁷⁷ Audra Anandira Wahyudi And Hasanna Lawang, 'Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Central Makassar', 3.2 (2025), h. 824–833.

tersebut). Sistem ini biasanya mendekati konsep *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau *Kafalah bil Ujah* (jaminan dengan imbalan) yang dikombinasikan dengan *rahn* (gadai).

Hal ini karena seringkali barang (emas) yang dibeli menjadi agunan atas pembiayaan yang diberikan hingga seluruh cicilan lunas. Dengan kata lain, kepemilikan penuh (*al-milku al-tamm*) atas emas baru berpindah secara sempurna kepada nasabah ketika seluruh kewajiban cicilan telah terpenuhi. Sementara selama masa angsuran, emas tersebut berada dalam penguasaan penjual atau kreditur sebagai jaminan. Kerangka konseptual penelitian, sistem ini perlu diposisikan dalam konteks perilaku keuangan dan inklusi keuangan. Variabel-variabel seperti persepsi risiko, literasi keuangan, preferensi terhadap aset riil, serta motivasi investasi jangka panjang.

Versus kebutuhan likuiditas menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem ini oleh masyarakat. Sistem kredit cicilan emas batangan hadir sebagai solusi atas keterbatasan modal masyarakat untuk berinvestasi emas sekaligus menjawab kebutuhan akan instrumen simpanan yang stabil. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana sistem ini mempengaruhi pola konsumsi, tabungan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta bagaimana efektivitas dan risikonya dibandingkan dengan instrumen investasi konvensional lainnya seperti tabungan biasa atau reksa dana.⁷⁸

3. Pegadaian

⁷⁸ Yesica Meilinda, Triandi Triandi, And Udi Pramiudi, 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadai Emas Di Pt Pegadaian', Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 4.1 (2024), h. 171–192.

Pegadaian dapat didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki otoritas dan menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Dalam kerangka akademis, Pegadaian tidak semata-mata dipandang sebagai tempat menggadaikan barang, melainkan sebagai suatu sistem pembiayaan alternatif yang berbasis pada prinsip kepercayaan dan jaminan barang bergerak. Konsep dasarnya adalah memberikan akses cepat bagi masyarakat (khususnya segmen menengah ke bawah dan mikro) untuk memperoleh dana tunai tanpa memerlukan persyaratan administratif yang rumit seperti di perbankan, dengan menjadikan barang berharga (seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik) sebagai agunan.

Dari perspektif fungsi intermediasi keuangan, Pegadaian berperan sebagai jembatan likuiditas. Lembaga ini mengubah aset tidak likuid milik masyarakat (barang berharga yang menganggur) menjadi dana tunai yang dapat segera digunakan untuk kebutuhan produktif atau konsumtif. Konteks ini, penelitian dapat memosisikan Pegadaian sebagai representasi dari ekonomi sirkular pada tingkat individu, di mana nilai ekonomis suatu barang dapat diaktifkan kembali untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.

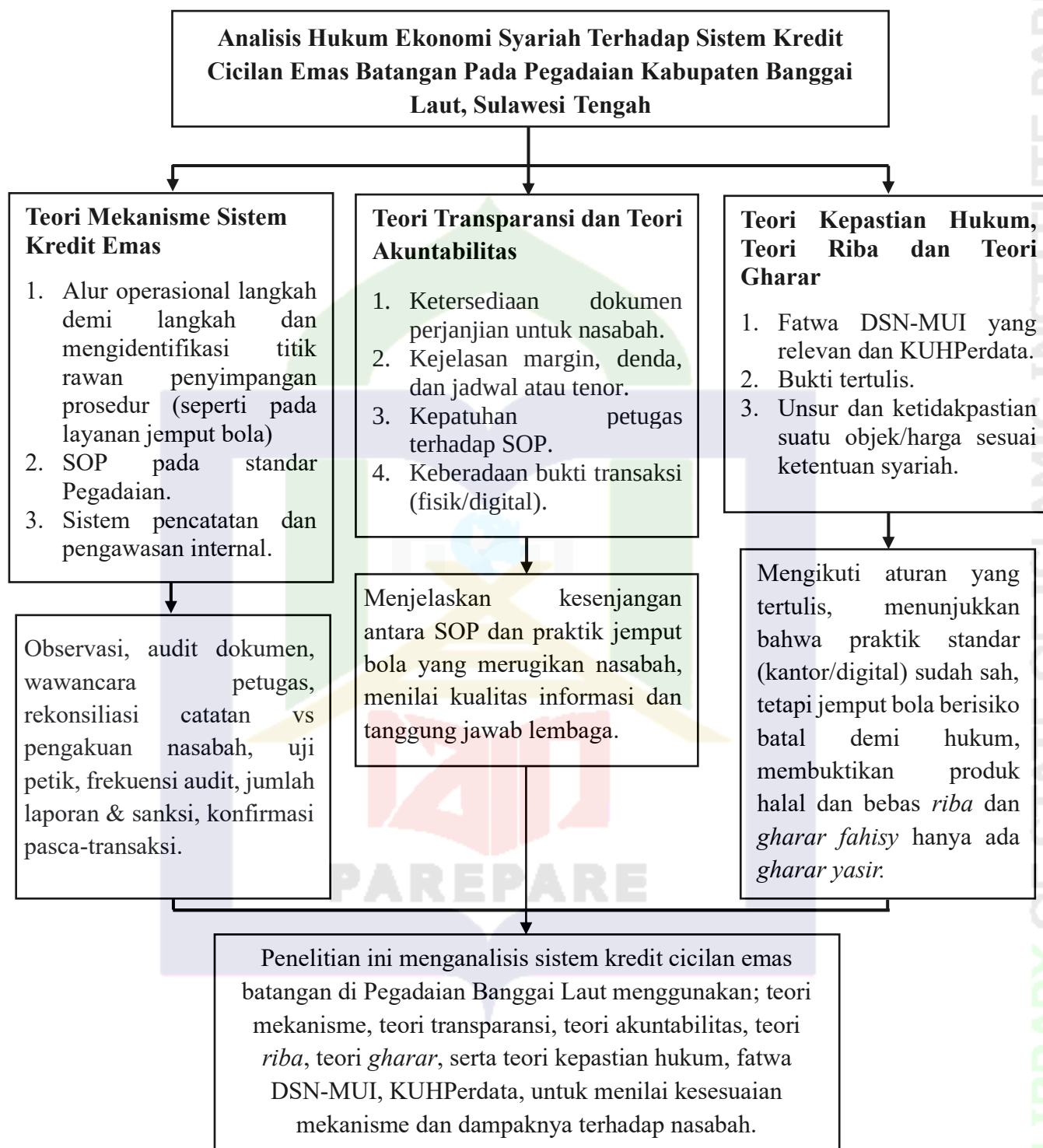
Seiring perkembangannya, konsep Pegadaian dalam penelitian kontemporer juga perlu mencakup transformasi digital dan diversifikasi produknya. Saat ini, Pegadaian tidak hanya terbatas pada produk gadai konvensional, tetapi juga telah mengembangkan layanan berbasis syariah (Pegadaian) dengan akad-akad seperti *rahn* (gadai syariah) dan *ijarah* (sewa), serta produk investasi seperti cicilan emas dan tabungan emas. Dengan demikian, secara konseptual, Pegadaian modern beroperasi

sebagai one-stop solution untuk masyarakat, menggabungkan fungsi pembiayaan, investasi, dan jasa titipan.⁷⁹

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengangkat persoalan mengenai bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik angsuran emas batangan yang dijalankan oleh unit Pegadaian di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Untuk memastikan alur penelitian tetap sistematis dan terarah, dibangunlah sebuah kerangka konseptual. Kerangka ini diharapkan bisa menjadi penuntun bagi peneliti dalam menggali data, sekaligus menyederhanakan pemahaman bagi khalayak pembaca agar lebih mudah menelusuri gagasan-gagasan pokok yang terhampar dalam tulisan ini.

⁷⁹ Novita Dwi Safitri, 'Mu A'ş Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia', 5.1 (2023), h. 22–32.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normative menggunakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang relevan seperti hukum ekonomi syariah, literatur fatwa DSN-MUI, ayat al-Quran, hadis, hukum perdata yang relevan dengan aturan kredit cicilan emas. Pendekatan empiris, adalah pendekatan sosiologi hukum yang dirancang untuk menguji dan memahami hukum dalam kenyataan. Pendekatan ini menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer langsung dari sumbernya di masyarakat atau nasabah. Metodenya seperti wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian yakni di Pegadaian Banggai Laut. Hal ini melibatkan penyusunan dan penyajian data secara beruntun, kalimat demi kalimat setelah mendefinisikan data tersebut sesuai dengan kondisi nyata yang diamati di lapangan.

Penelitian dengan pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menuntut deskripsi terkait dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Banggai Laut. Tepatnya Jl. Mutiara, RT.01/RW.02, Lompio Banggai Laut, Central Sulawesi Tengah 94812. Alasan peneliti

melakukan penelitian di lokasi tersebut sebab Pegadaian tersebut hanya terdapat satu Pegadaian Syariah saja di Banggai Laut. Dan juga para nasabah yang menjadi narasumber penelitian ini masih kurang dalam memahami mekanisme atau hukum yang berlaku untuk kredit cicil emas ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengulas tentang dasar hukum sebuah Pegadaian di Banggai Laut dengan sistem hukum ekonomi syariah (muamalah), pendapat para ulama dan fatwa DSN-MUI. Ini dapat mempermudah pelaku investor atau nasabah yang menjalankan cicilan emas terutama di Pegadaian agar dapat lebih luas pemahamannya dari segi hukum sampai pada mekanisme proses cicil emas batangan di mana nasabah harus jeli melihat dan memahami setiap proses transaksi cicilan emas batangan tersebut dari segi keuntungan yang di dapat dan kerugian.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti nasabah kredit cicilan emas di Pegadaian Kabupaten Banggai Laut (contoh: Ibu Hasmawati) serta karyawan atau pengelola Pegadaian setempat (contoh: Ibu Tina). Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian untuk melihat mekanisme operasional dan dokumen transaksi yang digunakan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari bahan hukum normatif yang meliputi al-Qur'an, hadis, fatwa-fatwa syariah (terutama Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai), literatur fiqh *muamalah*, hukum perdata dan jurnal ilmiah. Proposal ini juga merujuk pada sejumlah penelitian

terdahulu sebagai bahan pembanding dan penguat landasan teori. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan sumber data kualitatif dari lapangan dengan sumber data normatif untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap sistem kredit cicilan emas batangan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini dirancang dengan menitikberatkan pada kualitas data yang hendak digali, sehingga upaya pengumpulannya diarahkan untuk meraih informasi yang andal dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Dalam praktiknya, penggalian data tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan melalui pendekatan gabungan yang menyatukan teknik wawancara mendalam dengan telaah terhadap berbagai dokumen, seperti tulisan-tulisan yang termuat dalam jurnal.

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah sebuah percakapan terstruktur yang bertujuan untuk menghimpun keterangan dari sumber yang bersangkutan. Ia termasuk ke dalam ranah teknik pengumpulan data yang mengandalkan mekanisme saling bertukar pertanyaan dan jawaban antara pengkaji dengan pihak yang dikaji, yaitu para pemohon pembiayaan emas secara angsuran. Agar prosesnya tetap fokus dan terarah, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan sorotan khusus terhadap tatacara dan alur kerja operasional yang berlaku di Pegadaian.

2. Dokumen

Peneliti juga mengandalkan teknik dokumenter guna menghimpun data pendukung, yaitu dengan menelusuri aneka catatan dan rekaman informasi yang relevan. Di antara dokumen tertulis yang menjadi sasaran telaah adalah produk-produk hukum Islam di ranah ekonomi, seperti prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Quran, pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih, serta keputusan fatwa dari lembaga otoritatif. Tak hanya itu, kajian ini juga memperkaya diri dengan menelaah buku-buku ilmiah, artikel-artikel jurnal terkini, dan hasil penelitian orang lain yang telah dipublikasikan sebelumnya.

F. Uji Keabsahan Data

Sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas penelitian yang bersifat kualitatif ini, peneliti melakukan berbagai langkah pemeriksaan terhadap keabsahan temuan. Teknik paling utama yang digunakan adalah triangulasi, yang pada praktiknya berarti mengadakan perbandingan dan pengujian silang atas kebenaran informasi yang berasal dari berbagai pihak, cara, dan momen pengambilan data yang berbeda. Adapun yang menjadi patokan utama dari keabsahan itu sendiri adalah kecocokan antara data yang berhasil dikumpulkan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Untuk memenuhi standar pertanggungjawaban keilmiahan, maka dilakukanlah pengujian yang mengacu pada empat indikator mutu, yakni kredibilitas (tingkat keyakinan), transferabilitas (kemampuan dialihkan), dependabilitas (taraf ketergantungan), serta konfirmabilitas (tingkat kepastian objektif).

1. Uji *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji ini bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam konteks penelitian tentang

kredit cicil emas batangan di Pegadaian, peneliti harus benar-benar memahami pengalaman nasabah. Penerapan kredit cicil emas batangan di Pegadaian:

- a) Perpanjangan pengamatan: Peneliti tidak hanya sekali mewawancarai nasabah, tetapi melakukan pertemuan lanjutan untuk memastikan pemahaman tentang proses memilih tenor (tiga, enam, dua belas, hingga tigapuluh enam bulan) atau memilih berat emas (0.5gram hingga 25gram) benar-benar tergali.
- b) Triangulasi sumber: Peneliti dapat membandingkan informasi dari nasabah dengan informasi dari petugas pegadaian serta dokumen resmi seperti syarat pengajuan (fotokopi KTP, pembayaran DP minimal 15%). Ini untuk memastikan apakah prosedur yang dijelaskan nasabah sesuai dengan standar operasional perusahaan.
- c) Member check: Setelah wawancara, peneliti dapat kembali ke nasabah untuk mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara. Misalnya, “Apakah benar Bapak/Ibu memilih tenor 12 bulan karena menyesuaikan dengan arus kas bulanan?”

2. Uji Transferability (Keteralihan)

Uji ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi atau konteks lain yang serupa. Peneliti harus memberikan deskripsi yang kaya dan rinci. Penerapan kredit cicil emas batangan di Pegadaian:

- a) Peneliti membuat deskripsi tebal mengenai profil nasabah (misal: karyawan swasta, ibu rumah tangga, peserta arisan), motivasi memilih cicilan emas (investasi jangka panjang, persiapan dana pendidikan), serta detail produk yang dipilih (emas batangan 24 karat bersertifikat, pilihan merek, tenor 3-36 bulan, DP 15%).

- b) Dengan deskripsi yang rinci ini, pembaca penelitian (misalnya, koperasi lain yang ingin meluncurkan produk serupa) dapat menilai apakah temuan tentang kemudahan dan fleksibilitas memilih berat emas dapat diterapkan di lembaga mereka atau tidak.

3. Uji Dependability (Kebergantungan)

Uji ini menunjukkan konsistensi penelitian. Artinya, jika penelitian ini diulang oleh peneliti lain dengan setting yang sama, hasilnya kemungkinan besar akan serupa. Penerapan kredit cicil emas batangan di Pegadaian:

- a) Peneliti melakukan audit trail. Semua proses, mulai data mentah (rekaman wawancara tentang bagaimana nasabah memilih jenis emas dan beratnya), catatan lapangan (observasi saat nasabah mengajukan kredit di outlet, hingga analisis data, harus didokumentasikan dengan rapi.

4. Uji Confirmability (Kepastian)

Uji ini memastikan bahwa temuan penelitian berasal dari data lapangan, bukan dari rekayasa atau bias peneliti. Data harus objektif. Penerapan kredit cicil emas batangan di Pegadaian:

- a) Hasil penelitian yang menyatakan bahwa “nasabah merasa terbantu dengan skema cicilan karena harga emas menetap” harus dapat dilacak kembali ke data mentah. Peneliti harus bisa menunjukkan kutipan langsung dari wawancara nasabah yang mengatakan hal tersebut.
- b) Temuan mengenai “fleksibilitas memilih berat dan jenis emas” harus didukung oleh bukti transkrip wawancara atau dokumentasi saat nasabah memilih berat dan jenis emas batangan. Dengan kata lain, data tidak boleh hanya berasal dari

opini pribadi peneliti bahwa fitur tersebut memang fleksibel, melainkan harus terbukti dari pengakuan nasabah.

G. Teknik Analisis Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nasabah dan pengelola Pegadaian Banggai Laut, observasi langsung terhadap mekanisme layanan cicilan emas, serta studi dokumen internal seperti akad *murabahah* dan formulir transaksi. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari bahan hukum normatif seperti al-Qur'an, hadis, hukum perdata dan fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik dan dokumen lembaga yang relevan. Setelah data terkumpul, tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengkategorisasi informasi mentah menjadi tema-tema inti seperti mekanisme operasional, kesesuaian syariah, dan persepsi nasabah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan langsung untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menata berbagai informasi yang telah terkumpul ke dalam format tertentu, yang kemudian membuka ruang bagi peneliti untuk merumuskan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, sajian data dapat hadir dalam beragam wujud, seperti teks naratif (termasuk catatan lapangan), tabel matriks, grafik, diagram jaringan, hingga bagan alir. Keberadaan sajian ini sangat membantu peneliti dalam menangkap esensi peristiwa yang terjadi sekaligus menjadi acuan untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya. Pada studi ini, peneliti memadukan temuan dari wawancara dengan nasabah dan pihak Pegadaian, lalu menuangkannya ke dalam

deskripsi naratif secara tertulis. Setiap butir informasi dicatat secara runtut agar keterkaitan antar data tampak jelas, sehingga proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah dan hasilnya pun menjadi lebih bermakna. Dengan demikian, data disuguhkan secara naratif dan sistematis guna merefleksikan secara utuh apa yang menjadi fokus utama penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan simpulan dalam riset ini ditempuh melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, dilakukan pengujian validitas temuan dengan menerapkan triangulasi, baik dari sisi sumber informasi maupun teknik pengumpulannya. Kedua, hasil temuan kemudian ditafsirkan menggunakan sudut pandang teori ekonomi syariah. Terakhir, dari interpretasi tersebut ditarik kesimpulan akhir yang menjawab dua pertanyaan pokok penelitian, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan dan bagaimana pandangan Islam terhadap produk kredit emas secara angsuran yang dijalankan oleh Pegadaian di Kabupaten Banggai Laut. Dengan alur yang tertib ini, seluruh rangkaian pengumpulan dan analisis data diarahkan untuk menghasilkan temuan yang mendalam serta memiliki tingkat keandalan yang memadai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme dalam Praktik Pelayanan Jasa Cicilan Emas Batangan di Pegadaian Banggai Laut

Pandangan hukum ekonomi syariah, terhadap emas termasuk kategori *ma mitsli* artinya “harta yang bisa diganti dengan barang sejenis dan kadar yang sama”. Oleh karena itu, setiap transaksi yang melibatkan emas wajib dilakukan secara terang-terangan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Pegadaian sudah memastikan semua transaksi emas baik itu beli tunai maupun dicicil mengikuti akad yang sesuai syariat, agar terhindar dari *gharar* atau ketidakpastian yang memang dilarang dalam Islam. Ada juga layanan *rahn* atau gadai, di mana masyarakat bisa meminjam uang dengan menggadaikan emas dan mereka tidak dikenakan bunga hanya biaya perawatan plus penitipan barang jaminan saja. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, investasi emas melalui Pegadaian ini ikut mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian.⁸⁰

Sisi operasional program inti Pegadaian adalah layanan pembiayaan yang paling populer dikalangan masyarakat sekitar. Melalui mekanisme pelayanan jasa Pegadaian bahwa, nasabah dapat segera memperoleh dana segar dengan menggadaikan barang-barang bergerak yang bernilai, mulai dari emas perhiasan, gadget elektronik, sepeda motor, hingga obligasi atau saham. Sistem gadainya bekerja

⁸⁰ Ailia Nur Aini, ‘Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah’, 2.6 (2025), h. 149–152.

atas dasar fidusia, artinya kepemilikan fisik barang jaminan berpindah ke tangan pada Pegadaian untuk sementara waktu sesuai kontrak, dan pinjaman diberikan sesuai takaran persen dari harga taksir yang dilakukan oleh petugas. Selain gadai biasa, unit ini juga menawarkan tiga bentuk pembiayaan alternatif tanpa agunan, yaitu kredit cicil emas batangan, tabungan emas untuk tujuan investasi masa depan, dan program cicilan emas arisan yang dirancang bagi komunitas arisan dengan setidaknya enam anggota.⁸¹

Realitas di lapangan mengungkap bahwa proses layanan kredit cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut melibatkan tiga pelayanan, yaitu: 1) Nasabah bertransaksi melalui aplikasi Tring! by Pegadaian. 2) Nasabah mendatangi kantor cabang Pegadaian secara langsung untuk datang ke petugas pelayanan. 3) Para staf bagian kredit atau *Community Relations Development* (Hubungan Masyarakat dan Pengembangan) secara proaktif mendekati masyarakat untuk mempromosikan produk Pegadaian atau melakukan pendekatan jemput bola.⁸²

Proses bertransaksi melalui kantor cabang, cukup dengan membawa identitas diri berupa KTP yang masih dalam masa berlaku. Calon nasabah diarahkan oleh petugas untuk mengisi berkas penting, yaitu formulir jual beli, formulir akad mulia dan kartu angsuran. Nasabah juga didampingi petugas menentukan pilihan emas. Baik dari sisi bobot batangan emas yang diinginkan dan tersedia, mulai dari ukuran 0,5gram hingga satu kilogram. Mau pun dari sisi durasi pelunasan yang dapat disesuaikan mulai

⁸¹ Rizka Apriani, Nurushshobah, And I Artikel, 'Strategi Pemasaran Cicil Emas Dan Tabungan Emas Sebagai Produk Unggulan Di Lembaga Keuangan Syari'ah', *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2025, h. 75–76.

⁸² Dyah Alfiani Pradista, A Hafidzi, And T Reskiputri, 'Analisis Swot Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pt. Pegadaian Kantor Area Jember)', 2022, h. 226.

dari tiga, enam, dua belas, delapan belas, duapuluh empat, hingga tigapuluh enam bulan.

Langkah administrasi berlanjut ke pembayaran setoran awal, dengan ketentuan minimum sebesar 15% dari total harga emas. Namun, untuk skema tertentu seperti arisan, persentase uang mukanya lebih ringan, yaitu cukup 10%. Sebagai pengikat kesepakatan yang sah, nasabah dan petugas lalu sama-sama menandatangani bukti pembelian dan akad mulia. Setelah seluruh rangkaian ini rampung, nasabah tinggal menjalani kewajiban membayar angsuran secara rutin tiap bulannya, dan hak kepemilikan atas emas fisik baru akan diperoleh setelah seluruh sisa cicilan dinyatakan lunas oleh sistem Pegadaian.

Di sisi lain, jalur digital melalui aplikasi menawarkan kemudahan yang jauh lebih fleksibel karena dapat diakses kapan pun tanpa harus datang ke kantor. Calon nasabah cukup mengunduh aplikasi resmi Pegadaian seperti, Tring! by Pegadaian. Kemudian melakukan proses pendaftaran akun sekaligus verifikasi data diri berbasis e-KYC dengan beberapa tahapan; 1) Verifikasi identitas dasar, nasabah mulai dengan memasukkan nomor handphone dan alamat email, lalu memverifikasinya melalui kode OTP dan tautan konfirmasi di email. 2) Verifikasi dokumen, nasabah diminta untuk mengunggah foto KTP yang jelas dan lengkap. 3) Verifikasi biometrik (Wajah), nasabah diminta melakukan verifikasi wajah (*face recognition*). Ini untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah pemilik sah KTP tersebut. 4) Verifikasi manual (jika gagal), jika proses otomatis gagal (misalnya foto KTP buram atau wajah terhadap), verifikasi akan dilakukan secara manual oleh tim Pegadaian dan diproses maksimal 3x24 jam. Sebagai alternatif yang lebih cepat, nasabah juga bisa melakukan verifikasi melalui *video call* di aplikasi.

Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, nasabah tinggal menavigasi ke menu khusus bertajuk “Cicil Emas”. Kemudian menentukan pilihan merek emas yang tersedia, misalnya Antam, Galeri 24, atau UBS serta mengatur sendiri bobot emas yang diinginkan, durasi angsuran, dan nominal uang muka yang sanggup dibayarkan. Sebagai bagian dari prosedur, nasabah juga diminta untuk menentukan lokasi gerai atau cabang Pegadaian yang akan dijadikan tempat pengambilan emas fisik di kemudian hari. Setelah semua opsi dipastikan sesuai. Langkah berikutnya adalah memilih kanal pembayaran, mulai dari transfer melalui Virtual Account hingga dompet digital, lalu menyelesaikan pembayaran setoran awal. Persis seperti mekanisme di cabang fisik, emas batangan baru benar-benar dapat diambil setelah seluruh kewajiban angsuran dinyatakan lunas oleh sistem, dan nasabah tinggal mendatangi gerai yang telah dipilih sebelumnya untuk mengambil barangnya.

Sama halnya pada layanan antar jemput. Layanan jemput bola merupakan inovasi untuk nasabah yang ingin kredit cicil emas namun berkendala datang langsung ke Kantor Pegadaian. Petugas pegadaian justru yang mendatangi ke rumah nasabah. Layanan ini sengaja dibuat agar nasabah makin gampang dan nyaman, apalagi untuk nasabah yang sibuk atau rumahnya jauh dari cabang Pegadaian. Biasanya layanan ini disebut-sebut sebagai “Emas dari Rumah”.

Dengan petugas kredit mendatangi rumah calon nasabah dan menawarkan produk-produk dan pelayanan Pegadaian itu sendiri. Produk yang ditawarkan Pegadaian seperti; Tabungan Emas, Kredit Cicil Emas dan Gadai Barang. Apabila petugas pegadaian berhasil membuat nasabah tertarik pada produk layanan Pegadaian, dari situlah petugas pegadaian mulai bertransaksi bersama nasabah sesuai dengan

produk dan layanan yang diinginkan nasabah sendiri. Prosedur yang dilakukan transaksi kredit cicil emas hampir sama dengan nasabah yang datang langsung ke Kantor Cabang. Pihak pegadaian menverifikasih identitas nasabah, menawarkan produk Pegadaian mulai dari tabungan emas, kredit cicil emas dan arisan emas. Jenis pilihan emas, berat kadar emas, lama durasi cicilan, pembiayaan bulanan, administrasi minimal 15%.⁸³ Konteks pada pendekatan pelayanan mekanisme jemput bola adalah dijelaskan oleh pengelola unit Pegadaian Banggai Laut melalui wawancara sebagai berikut;

Sebagaimana penjelasan oleh pengelola unit yang menyampaikan bahwa;

Sekarang ini untuk nasabah kredit emas masih banyak. Tapi sudah tidak kayak dulu yang datang langsung ka Kantor, orang so lebih pilih pake aplikasi tring! by Pegadaian. Ini nasabah kan so te perlu lagi datang jauh-jauh kamari, cuman lewat hp dorang so bisa ba cicil. Baru mereka juga so te baku antri lama-lama. Ini dia nasabah yang ba kredit emas. Ini dokumen-dokumen dikasih juga sama nasabah yang copiannya. Kalo pun nasabah sote bisa lagi ba bayar padahal so ada perpanjangan waktu. Depe emas yang de kredit nanti depe emas torang lelang. Sampe sekarang torang bulum pernah ada nasabah yang kurang dari tiga bulan sote mampu babayar, kebanyakan dorang itu te mampu babayar kalo so tujuh bulan ka atas. Emas yang nasabah pesan baru ada di torang kalo nanti tiga bulan. Ini emas nanti yang dilelang torang hitung dulu baru depe selisi harga emas yang ta jual dilelang torang hitung dengan berapa kali nasabah ba bayar kreditnya dengan kalo ada dendanya. Kalau hasil lelang lebih tinggi dari harga emasnya torang bagi itu keuntungan dengan nasabah. Tapi kalo rugi nasabah harus ba bayar depe kekurangan⁸⁴

Sebagaimana penjelasan pegelola unit, peminat kredit cicilan emas batangan sampai sekarang masih tergolong ramai. Bedanya dengan nasabah dahulu, nasabah harus repot datang ke kantor, tapi sekarang kebanyakan dari mereka lebih suka pakai aplikasi Tring! by Pegadaian karena dianggap lebih gampang dan cepat. Lewat

⁸³ Irma, 'Jemput Bola, Pegadaian Hadirkan Layanan Gadai Dari Rumah', *Info Publik*, 11 Desember 2026.

⁸⁴ Yessiana Tannus, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Pengelola Unit Pegadaian Banggai Laut', 26 Maret 2026.

aplikasi Tring! by Pegadaian ini, nasabah sudah tidak harus jauh-jauh ke kantor lagi, cukup lewat handphone mereka sudah bisa bayar cicilan, dan yang pasti sudah tidak perlu antre berlama-lama.⁸⁵ Untuk soal dokumen bukti kredit cicil emas batangan, pihak pegadaian tetap harus menyerahkan salinan atau fotocopynya seperti standar operasional. Pada mekanisme jemput bola penjelasan pada bagian kredit atau dikenal *Community Relations Development* yang disingkat CRD, sebagaimana ditemukan dalam wawancara sebagai berikut;

Ada memang dari kantor untuk ba kasih mudah nasabah mau ba kredit emas, torang bagian kredit langsung turun ka nasabah pe rumah. Karna sekarang so ada ini aplikasi tring! by Pegadaian jadi orang lebih pilih pake aplikasi. Kadang nasabah juga yang bulum talalo paham dengan cara ba kredit, ba bayar cicilan bagitu dorang datang lagi ka Kantor ba urus ato minta ajar cara pake aplikasi, biasanya yang paling sering orang-orang tua itu.⁸⁶

Penjelasan CRD bagian kredit satu, bahwasanya nasabah yang menggunakan aplikasih Tring! by Pegadaian sudah tergolong banyak. Namun, masih banyak pula yang memiliki kendala untuk penggunaan aplikasih Tring! by Pegadaian tersebut. Seperti para orang-orang tua yang kurang paham dengan teknologi ataupun nasabah yang bertransaksi mengalami kegagalan bertransaksi dan verifikasi akun. Dengan adanya kendala yang dialami nasabah, Pegadaian tetap melayani dengan baik.

Pada penjelasan CRD bagian kredit dua yang menyampaikan bahwa;

Kalo itu torang pigi ka nasabah pe rumah kan satu satu, jadi ada beberapa yang dilewatkan supaya mempermudah bisa dibilang bagitu, baru ba kasih cepat juga transaksinya.⁸⁷

⁸⁵ Muhamad Abdulloh And Domi Cahyo Damai, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Cicil Emas Digital Pada Platform Tring! By Pegadaian', 1.1 (2026), h. 21–30.

⁸⁶ Hastina Ds Malabbang, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Crd Bagian Kredit Pegadaian Banggai Laut"', 26 Maret 2026.

⁸⁷ Saktiansyah, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Crd Bagian Kredit Pegadaian Banggai Laut"', 26 Maret 2026.

Penjelasan CRD bagian kredit dua terungkap, bahwa pendekatan jemput bola oleh Pegadaian kepada nasabah jemput bola telah keluar dari prosedur standar. Adanya beberapa prosedur penting seperti pemberian surat bukti transaksi kredit cicil emas batangan yang seharusnya pegawai pegadaian berikan fotocopyaannya malahan dilewatkan. Di mana harusnya surat tersebut bukti dokumen penting bagi nasabah. Pegawai pegadaian melakukan kelalaian semata-mata demi memudahkan dan melancarkan proses transaksi ditingkat lapangan atau jemput bola. Pengamatan yang mengungkap ketidakcocokan antara aturan tertulis dengan pelaksanaan nyata, khususnya pada pembagian tanggung jawab dan urutan langkah prosedural.

Sebagaimana penjelasan dari seorang nasabah Pegadaian yang menyampaikan bahwa;

Kalo surat-surat tante Irma ingat te ada dikase. Yang sa ingat itu pas itu cuman diminta akan torang pe KTP saja. Kalo yang ba isi berkas-berkasnya dari orang pegadaian yang isi akan. Baru torang te dikase apa-apa lagi cuman ba kase lihat ktp sudah. Tante Irma te tau juga kalo ada surat-surat bagitu torang harus pegang, karna te dikasih juga sama Pegadaian jadi tante Irma te tau. Itu orang pegadaian juga te ba kase kwitansi tong ba bayar so sampe mana. Sa tau barapa bulan kredit yang tante Irma ambil cuman te ditau ada kanapa-kanapa kon tong ditipu atau bagaimana rugi dih.⁸⁸

Nasabah sebagai informan menjelaskan bahwa, waktu nasabah bertransaksi kredit cicilan emas batangan di Pegadaian nasabah hanya diminta tunjukan KTP. Pengisian formulir semuanya dikerjakan oleh petugas Pegadaian sendiri. Sepanjang proses itu, nasabah tidak pernah diberikan lembaran perjanjian atau dokumen apapun, jadinya nasabah tidak memegang bukti tertulis. Di mana dengan tindakan pegawai pegadaian tersebut nasabah menjadi kurang percaya dengan Pegadaian.

⁸⁸ Irma, 'Wawancara Nasabah Pegadaian Banggai Laut' 25 Maret 2026.

Berdasarkan informasi dari nasabah, dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok pada pelayanan cicil emas di Pegadaian Banggai Laut, khususnya pada pelayanan mekanisme jemput bola. Pertama, dalam menjalankan jemput bola, pihak Pegadaian dengan sadar menyimpang dari prosedur SOP dengan menghilangkan tahapan-tahapan tertentu untuk kemudahan transaksi lapangan. Kedua, ketidaksinkronan antara prosedur dokumen dan praktik aktual berakhir pada ketidakberianya bukti transaksi kepada nasabah sepanjang masa cicilan emas. Ketiga, nasabah tidak memahami alur operasional jemput bola karena minimnya sosialisasi awal, sehingga timbul rasa dirugikan di pihak nasabah.

Penjelasan dari seorang nasabah Pegadaian yang menyampaikan bahwa:

Te ada sama sekali sa di kasih bukti-bukti bagitu atau kertas. Itu dulu cuman sa di minta tanda tangan saja. Te ada dari Pegadaian ba kasih bukti kalau tong ba kredit emas. Mama eca ba kredit itu 5gram emas, tapi pas so lunas itu sape kredit, tapi bulum ini Pegadaian de datang kasih itu emas. Baru te lama dari itu ee datang orang Pegadaian mamanya Nindi de ba kasih tau kalau itu sape emas so selesai.⁸⁹

Berdasarkan dari penjelasan nasabah, bahwa nasabah sama sekali tidak pernah diberikan bukti tertulis atau dokumen apapun terkait transaksi kredit emas yang dijalannya. Nasabah hanya diminta untuk tanda tangan di atas kertas tanpa mendapatkan satu lembar pun salinan bukti dari Pegadaian. Nasabah mengambil kredit cicil emas batangan sebesar 5 gram. Namun, setelah masa cicilannya dinyatakan lunas, Pegadaian tidak segera menyerahkan emas tersebut kepadanya. Baru setelah beberapa waktu kemudian, petugas Pegadaian mendatangi rumah dan memberitahukan bahwa emas milik nasabah sudah selesai masa kreditnya.

⁸⁹ Eti, 'Wawancara Nasabah Pegadaian Banggai Laut', 29 Maret 2026.

Berdasarkan analisis, hasil penelitian ditemukan bahwa pada produk kredit cicil emas batangan di Pegadaian Banggai Laut. Khususnya dalam mekanisme layanan jemput bola, yang dalam praktiknya dijalankan sebagai bagian dari strategi CRD atau hubungan dengan nasabah. Mekanisme jemput bola sejatinya dirancang untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan pedoman resmi.

Prosedur baku yang berlaku untuk produk kredit cicil emas batangan mewajibkan serangkaian tahapan administratif, mulai dari verifikasi identitas, penaksiran barang jaminan, pengisian formulir perjanjian kredit, hingga pencatatan transaksi secara langsung di Kantor Cabang. Setiap tahapan tersebut telah dirumuskan secara tertulis dan mengikat seluruh pegawai dalam memberikan layanan kepada nasabah. Namun, dalam praktik mekanisme jemput bola di Pegadaian Banggai Laut, ditemukan sejumlah langkah prosedural yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya, nasabah tidak diberikan Surat Bukti Kredit dan Surat Akad Pembiayaan Emas.⁹⁰ Nasabah semata-mata hanya membayar setiap bulannya saat pegawai pegadaian datang pada masa jatuh tempo. Penyimpangan terhadap prosedur SOP tersebut secara sadar dilakukan oleh petugas layanan jemput bola dengan alasan untuk mempermudah jalannya transaksi bersama nasabah. Alasan kemudahan ini menjadi justifikasi utama yang dikemukakan oleh petugas maupun koordinator lapangan mengapa prosedur baku dikesampingkan dalam kondisi tertentu.

⁹⁰ Aulia Faradita, 'Analisis Praktik Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Mlati, Sleman, Yogyakarta)', 2025, h. 544-545.

Nasabah yang dilayani melalui mekanisme jemput bola umumnya berada di lokasi yang relatif jauh dari kantor cabang atau memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung. Oleh karena itu, petugas cenderung mengambil langkah mudah dengan mengurangi beberapa persyaratan administratif demi mempercepat proses realisasi kredit di lapangan. Meskipun niat untuk mempermudah nasabah dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan yang responsive. Tindakan tersebut secara normatif tetap tergolong sebagai pelanggaran prosedur.

Pada manajemen operasional, setiap penyimpangan SOP apapun alasannya berpotensi menimbulkan risiko hukum. Dapat dilihat dari kesalahan administrasi, maupun kerugian finansial dikemudian hari. Dari sudut pandang CRD bagian kredit, tindakan penyimpangan prosedur dengan dalih kemudahan nasabah menunjukkan bahwa orientasi relasional kadang mengalahkan kepatuhan formal. Petugas lebih mengutamakan kepuasan dan loyalitas jangka pendek melalui fleksibilitas layanan, meskipun hal tersebut berisiko terhadap akuntabilitas prosedural jangka Panjang.⁹¹

2. Pengaruh Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Kredit

Cicilan Emas Batangan di Pegadaian Banggai Laut

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua fondasi utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*). Pada prinsip GCG transparansi, cara penerapannya “Dalam praktiknya, transparansi menuntut perusahaan agar menyampaikan data keuangan, aturan-aturan, serta capaian kinerjanya secara jujur dan akurat. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, semua

⁹¹ Wanda Sofiatul Fauziah Sih Wulan And M Ashari, ‘Pendampingan Dalam Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Program Accurate Dalam Pencatatan Penjualan Kepada Karyawan Cv. Duta Survey Indonesia’, 2024, h. 43.

pemangku kepentingan mulai dari investor, karyawan, hingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi aktivitas perusahaan. Lewat pemantauan itu pula, potensi penyalahgunaan jabatan atau bentuk penyimpangan lain bisa lebih mudah dikenali.

Beda hal pada GCG akuntabilitas, cara penerapannya “prinsip tanggung jawab atau akuntabilitas mewajibkan semua orang di Perusahaan mulai dari direksi, komisaris, hingga staf untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka. Jika sistem pertanggungjawaban ini sudah jelas dan berjalan, maka para pihak tersebut bakal cenderung lebih waspada saat mengambil keputusan maupun bertindak. Mereka akan berusaha menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa membawa mereka ke arah pelanggaran hukum.”⁹²

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan penuh dalam menyampaikan data material serta relevan, termasuk proses pengambilan keputusan yang terbuka. Diranah lembaga keuangan, transparansi menjamin ketersediaan yang tepat, berguna, dan tepat waktu untuk semua pihak terkait pemangku kepentingan. Dapat dilihat seperti informasi nasabah, pemodal, serta pengawas. Sementara akuntabilitas mengacu pada kejelasan peran, susunan organisasi, mekanisme, dan tanggung jawab tiap elemen institusi agar pengelolaan berjalan optimal.⁹³

Kerangka program kredit cicilan emas di Pegadaian, transparansi mengharuskan Pegadaian menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mudah dijangkau nasabah terkait semua unsur kesepakatan kredit. Data itu meliputi tingkat bunga, durasi pinjaman, jumlah cicilan, biaya denda telat bayar, ditambah hak serta kewajiban

⁹² Lia Amelia, ‘Peran Good Corporate Governance Dalam Mencegah Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang’, 2025, h. 1393–1394.

⁹³ Aning Dwi Cahyani, ‘Literature Review : Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja’, 1.2 (2024), h. 78.

masing-masing pihak. Adapun akuntabilitas pada skema cicil emas berarti Pegadaian bertanggung jawab atas setiap langkah dan keputusan selama proses pemberian kredit, yang diwujudkan melalui dokumen legal, alur kerja tetap, dan pemberian bukti transaksi kepada nasabah.⁹⁴

Pegadaian secara formal telah menyusun standar operasional prosedur, untuk program kredit cicil emas batangan. Standar operasional prosedur ini mewajibkan pemberian bukti transaksi berbentuk tulisan kepada nasabah, mencakup Surat Bukti Kredit (SBK) serta Akad Pembiayaan Mulia berbasis *murabahah* emas. Isinya mencakup informasi esensial seperti masa waktu emas yang diakadkan, nilai emas pada saat transaksi, uang muka, angsuran bulanan, keseluruhan margin, dan jangka waktu pembayaran penuh. Keberadaan dokumen ini memungkinkan nasabah memeriksa sendiri sisa tunggakan cicilannya.⁹⁵

Di sisi lain, Pegadaian telah meluncurkan platform digital melalui aplikasi Tring! oleh Pegadaian. Melalui fitur ini, nasabah dapat mengajukan pembayaran cicil emas secara otonom. Sementara riwayat lengkap transaksi nasabah terekam secara elektronik. Hal yang informasi secara konsep perkuat transparansi karena akses tersedia setiap saat.⁹⁶

Penjelasan dengan pengelola unit Pegadaian menunjukkan bahwa kebanyakan pelanggan saat ini condong ke aplikasi Tring! by Pegadaian dari pada mendatangi kantor secara langsung. Faktor pendorong adalah efisiensi. Di mana mereka terhindar

⁹⁴ ‘Pegadaian Dan Akuntansi: Pilar Transparansi Keuangan Masyarakat’, 8 Januari 2025.

⁹⁵ Yesica Meilinda, T Triandi, And Udi Pramiudi, ‘Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadaai Emas Di Pt Pegadaian’, 2024, h. 176–180.

⁹⁶ Sahabat Pegadaian Dalam Edukasi, ‘Apa Itu Tring! By Pegadaian? Kenali Fitur Dan Kelebihannya’, 28 Februari 2026.

dari antrean panjang dan bisa mengurus dokumen melalui internet. Meski demikian, kehadiran teknologi digital belum sepenuhnya menghilangkan fungsi bukti fisik.⁹⁷ Banyak nasabah lanjut usia atau yang terbatas akses gadgetnya masih menggunakan kertas cetak sebagai pengawas utama atas cicilan emas mereka.

Masalah pokok timbul pada skema layanan jemput bola di Pegadaian Banggai Laut, yakni pada program kredit keliling di mana staf CRD bagian kredit mendatangi rumah pelanggan secara langsung. Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan CRD bagian kredit, terungkap bahwa prosedur ini berbeda dari standar operasional yang berlaku bagi nasabah yang datang ke unit kantor. Saat menjalankan jemput bola, sejumlah langkah dalam SOP sengaja diabaikan oleh karyawan. Langkah tersebut diambil hanya demi kemudahan dan memperlancar urusan di tempat, tanpa memikirkan dampak hukum maupun administratif dalam jangka waktu panjang.⁹⁸

Situasi itu mencerminkan ketidakcocokan antara aturan tertulis dan pelaksanaan nyata di lapangan. Dampaknya, transparansi serta akuntabilitas jadi tidak merata, sebab bukti yang wajib diberikan kepada nasabah kerap tidak diserahkan. Dari hasil penjelasan salah satu nasabah Pegadaian, diketahui bahwa responden tidak pernah dapat salinan bukti selama proses cicil emas. Nasabah itu mengaku tidak paham cara kerja administrasi layanan jemput bola karena tidak ada penjelasan sejak awal. Nasabah juga merasa dirugikan akibat tidak adanya dokumen cetak.⁹⁹

⁹⁷ Reka Amelia And Havis Aravik, 'Analisis Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (Pds) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Pada Pegadaian (Persero) Cabang Talang Kelapa', 2.3 (2024), h. 670–677.

⁹⁸ Saktiansyah, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Crd Bagian Kredit Pegadaian Banggai Laut"', 26 Maret 2026.

⁹⁹ Irma, 'Wawancara Nasabah Pegadaian Banggai Laut' 25 Maret 2026.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas di Pegadaian berpotensi memicu keterlambatan pembayaran atau bahkan sebuah penipuan. Pada sisi transparansi, tidak adanya bukti tulisan yang jelas dapat menimbulkan pelanggaran asas keterbukaan data. Pelanggan punya hak untuk mengetahui pasti berapa lama lagi wajib bayar, sisa utangnya berapa, serta kapan angsurannya selesai total. Pada sudut akuntabilitas apabila staf sengaja melewati prosedur serah terima bukti, maka rantai tanggung jawab jadi samar. Apabila timbul konflik, Pegadaian tidak mempunyai rekam jejak yang jelas mengenai persetujuan nasabah terhadap syarat-syarat. Di sisi lain adalah nasabah yang tidak punya alat verifikasi sendiri. Hilangnya bukti tertulis membuat nasabah ragu dan menimbulkan ketidakpercayaan.

Dampak kedua adalah meningkatnya ketidakpastian hukum. Apabila nasabah dikemudian hari mengalami masalah di Pegadaian dalam kredit cicil emas dan untuk membuktikan harus memiliki Surat Bukti Kredit Emas atau Surat Pembiayaan Emas, nasabah tidak memiliki bukti fisik. Efek dari Pegadaian yang lalai dalam pelayanan prosedur kredit cicil emas jempit bola, nasabah yang terkena imbasnya. Efek ketiga adalah risiko turunnya kepercayaan pelanggan ke Pegadaian. Kepercayaan itu aset tidak kasat mata yang bernilai tinggi buat lembaga keuangan. Bila nasabah merasa infonya tidak jelas, mereka mudah pindah ke penyedia pembiayaan lain.

Efek keempat adalah terganggunya kinerja layanan secara menyeluruh. Walaupun niat awal lewati prosedur untuk membuat lancar urusan, jangka panjang malah lahirkan masalah baru seperti protes pelanggan, konflik, dan tumpukan admin tanpa catatan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa mutu layanan plus kepercayaan nasabah memberikan pengaruh positif dan nyata pada pilihan nasabah ambil kredit

cicil emas batangan di Pegadaian. Karenanya, ketidakseragaman dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas bisa langsung tekan jumlah pelanggan.¹⁰⁰

Pegadaian telah berhasil membangun reputasi yang baik. Berdasarkan survei akhir tahun 2024, Customer Satisfaction Index (CSI) Pegadaian mencapai 92,38 persen dan Net Promoter Score (NPS) di atas 70, dengan pertumbuhan transaksi digital sebesar 35 persen. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pada kanal layanan konvensional (kantor cabang) dan kanal digital, penerapan transparansi dan akuntabilitas berjalan cukup baik. Nasabah yang dilayani melalui aplikasi atau datang langsung ke kantor umumnya menerima bukti transaksi secara lengkap.¹⁰¹

Namun, prestasi di kedua saluran itu tidak langsung menghilangkan persoalan di layanan jemput bola. Perbedaan mencolok antar jalur ketiga menunjukkan Pegadaian belum sepenuhnya seragam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di semua aktivitasnya. Pemicu utama ketidakseragaman ini adalah sikap lalai pegawai di lapangan. Tanpa pengawasan ketat, staf rawan mengambil jalur cepat untuk menyelesaikan urusan, tanpa sadar itu melanggar aturan standar.¹⁰²

Bukan hanya itu, minimnya penyuluhan ke nasabah soal tata cara jemput bola juga jadi penyebab. Nasabah tidak mendapat informasi dari awal bahwa mereka berhak dapat bukti tulisan, makanya mereka tidak pernah mengklaim hak itu. Buat atasi masalah ini, Pegadaian wajib review total standar operasional jemput bola. Langkah

¹⁰⁰ Dinda Devi Suryani And Heri Abrianto, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Cepat Aman (Kca) Pada Pt Pegadaian', (2024) h. 33.

¹⁰¹ Kompas.Com, 'Pegadaian Terima Apresiasi Di Ajang Service Quality Award 2025, Komitmen Layani Masyarakat Terbukti', 29 Agustus 2025.

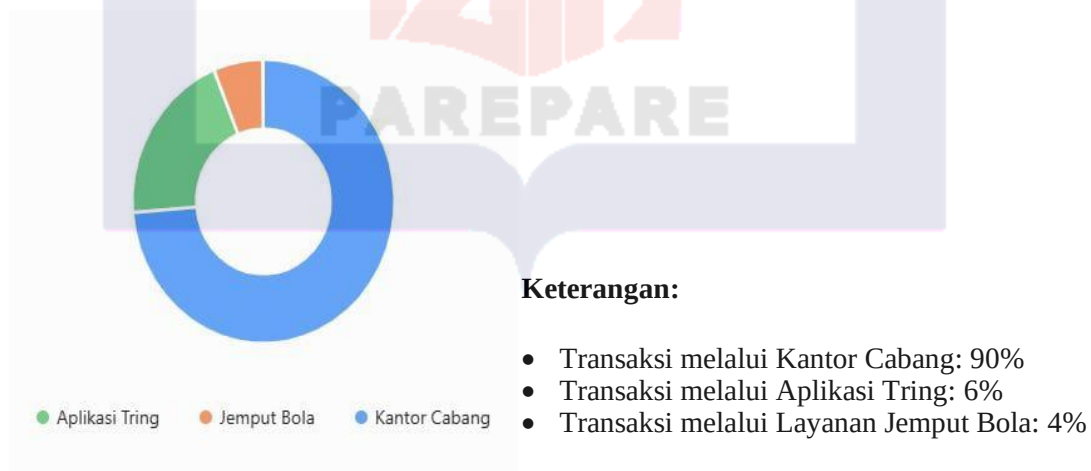
¹⁰² Aning Dwi Cahyani, 'Literature Review: Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional', 1.2 (2024), h. 76–88.

serah terima bukti transaksi wajib dijadikan tahap wajib yang tidak boleh dilewatkan dalam situasi apa pun.

Pegadaian bisa mengambil manfaat teknologi dengan kirim pengumuman rutin melalui SMS atau WhatsApp ke pelanggan jemput bola. Isi pesan mengenai sisa cicilan, batas waktu bayar, dan catatan pembayaran akhir. Pegawai pegadaian harus dilakukan pelatihan dan pemantauan staf lapangan. Tiap petugas harus paham bahwa abaikan prosedur keterbukaan dan tanggung jawab bukan sekedar pelanggaran, tapi juga merugikan nasabah dan perusahaan sendiri.

Soal hak-hak setiap nasabah ditiap pola layanan jadi dasar. Nasabah perlu memahami dan proaktif meminta bukti kertas sebelum tanda tangan akad atau setor uang awal. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pada kredit cicil emas Pegadaian positif jika konsisten, tapi bisa negatif jika ada penyimpangan seperti di jemput bola. Pegadaian harus cepat menyelaraskan dilapangan dengan standar operasional agar hak informasi dan bukti nasabah terjamin.

Gambar 4.1 Persentase Nasabah Pegadaian berdasarkan Media Transaksi
Distribusi nasabah berdasarkan cara melakukan transaksi



Mayoritas nasabah masih melakukan transaksi melalui kantor cabang (90%), sementara penggunaan aplikasi Tring! mencapai 6% dan layanan jemput bola sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tatap muka di kantor cabang masih menjadi pilihan utama nasabah dibandingkan kanal digital maupun layanan jemput bola.

Pegadaian Gol. : No. :		SURAT BUKTI KREDIT PERHATIAN		SLIP PENGAMBILAN ☐ Barang Jaminan ☐ SBK Baru
Cabang:		1. Tarif sewa modal%/hari dan maksimum%/hari s.d. 15 hari dihitung 15 hari. 2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.... 3. Jangka waktu kredit maksimum (bulan), kredit dapat dilunasi atau diperbaharui sampai dengan tanggal jatuh tempo, transaksi pelunasan/pembaharuan kredit hanya dapat dilakukan di cabang tempat kredit dicairkan. 4. Transaksi pada Surat Bukti Kredit ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp..... 5. Jika sampai tanggal jatuh tempo, kredit tidak dilunasi/diperbaharui, maka barang jaminan akan ditelang tanggal:		Gol. : No. : Bulan :
Nama : Alamat :	Tanggal Kredit :	6. Pemintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian. 7. Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran. 8. Jika SBK ini hilang, segera laporkan kepada kami.		Tanggal Rp..... Rp.....
Pekerjaan : Tgl. Jatuh Tempo :	Tgl. : Jam : WIB	6. Pemintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian. 7. Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran. 8. Jika SBK ini hilang, segera laporkan kepada kami.		Tanggal Rp..... Rp.....
Barang Jaminan : Merk : Toyota : Tipe : Jenis : Penumpang : Model : Tahun : No. Rangka : No. Mesin : Warna : Nomor Polisi : Tertulis a/n :	Nilai Taksiran : Rp..... Uang Pinjaman : Rp..... Terbilang:	Penaksir I/II : K/PK : Nasabah :	Setuju atas isi perjanjian kredit di belakang SBK ini K/PK : Nasabah :	
PENGALIHAN HAK		PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK Kami yang bertanda tangan di halaman depan Surat Bukti Kredit (SBK) ini, bertindak		

Gambar 4.2 Surat Bukti Kredit Pegadaian

Hak untuk menebus/mengulang-gadai atau menerima barang jaminan *) ini pada tanggal:	untuk dan atas nama Pegadaian dengan Nasabah, sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:
.....	1. Nasabah mengakui dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, Uang Pinjaman, dan Tarif Sewa Modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
.....	2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
Saya serahkan kepada:	3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada PI Pegadaian (Persero) dan berkewajiban untuk membayar pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di Perum Pegadaian.
Nama :	4. Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (<i>force majeure</i>) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang pada saat itu setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Perum Pegadaian.
Alamat :	5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman sesuai dengan taksiran yang baru.
No. KIP/SIM :	6. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
Tanda tangan Landa tangan Pemberi Hak Penerima Hak	7. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
.....	8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan fotokopi KTP nasabah dan penerima kuasa.
.....	9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.
*) coret yang tidak perlu.	10. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
	Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak SBK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia di halaman depan.

Gambar 4.3 Surat Bukti Kredit Pegadaian

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cicilan Emas Batangan di Pegadaian Banggai Laut

Sistem hukum ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, serta *qiyas* yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi bagi umat Islam. Khususnya pada transaksi keuangan, aturan ini menitikberatkan nilai keadilan, keterbukaan, serta manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat. Setiap bentuk transaksi wajib bebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian berkewajiban menjamin bahwa semua produk dan jasanya selaras dengan prinsip-prinsip itu, termasuk layanan kredit cicilan emas batangan.¹⁰³

Produk pinjaman angsuran berbasis emas batangan dari Pegadaian pada dasarnya melibatkan dua akad yang berjalan bersamaan dalam satu perjanjian transaksi, istilah fiqih menyebut multiakad atau *al-'uqud al-murakkabah*. Akad kedua tersebut mencakup *murabahah* (penjualan dengan markup keuntungan yang telah disepakati sebelumnya) dan *rahn* (gadai) sebagai elemen pendukung pokok. Kombinasi akad ganda seperti ini harus dijelaskan secara teliti menurut kaidah ekonomi Islam, sebab praktik multiakad tidak selalu sah secara syar'i. Ketentuan Fatwa DSN-MUI menjadi acuan hukum yang mengizinkan skema multiakad khususnya dalam kasus-kasus terpilih.¹⁰⁴

¹⁰³ Arofiani Mutmainah And Others, 'Epistemologi Ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah', 2025, h. 225–245.

¹⁰⁴ Astrina Astrina, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah' (Iain Parepare, 2022), h. 336.

Murabahah melibatkan transaksi jual beli barang di mana harga akuisisi asli ditambah margin keuntungan yang telah dirundingkan dan disetujui oleh penjual serta pembeli.¹⁰⁵ Pada program pinjaman angsuran emas Pegadaian, Pegadaian tampil sebagai pihak penjual (*ba'y*) yang terlebih dahulu membeli emas fisik dari mitra seperti Galeri 24, PT Antam, dan USB GOLD, kemudian menawarkannya kembali kepada pelanggan sebagai *musytari* dengan penambahan keuntungan. Kesepakatan harga jual ini final dan tidak berubah sejak awal akad, sehingga kebal terhadap naik turunnya harga emas di pasar selama periode pembayaran angsuran.¹⁰⁶

Keunggulan akad *murabahah* ada pada tuntutan penjual untuk mengungkapkan dengan jujur biaya perolehan barang asli beserta margin keuntungan yang diambilnya. Keterbukaan ini selaras dengan hukum ekonomi syariah yang menolak segala bentuk penipuan dalam *muamalah*. Secara nyata Pegadaian selalu menyampaikan secara gamblang kepada pelanggan harga emas per gram, besaran margin keuntungan Pegadaian, serta jumlah total cicilan kredit emas yang wajib dilunasi. Dibandingkan akad *rahn* dalam produk angsuran emas Pegadaian bertindak sebagai bentuk penjaminan atas dana yang disediakan.

Definisi *rahn* mencakup harta yang diserahkan sebagai surat utang sampai pembayaran selesai total. Emas hasil pembelian nasabah melalui *murabahah* otomatis menjadi agunan kredit Pegadaian. Barang ini disimpan selama jangka waktu angsuran

¹⁰⁵ Andi Muhammad Farham And Muhammad Satar, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah', 11 (2026), h. 307.

¹⁰⁶ Farrel Maulana Riyadi, 'Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', 02.06 (2025), h. 265–270.

dan diserahkan kembali setelah kewajiban finansial diselesaikan.¹⁰⁷ Fungsi *rahn* di sini tidak identik dengan gadai biasa. Pada gadai standar, *rahn* adalah landasan transaksi utama, yakni nasabah menyerahkan aset untuk mendapatkan dana segar. Berbeda dengan kredit cicilan emas, di mana *murabahah* menjadi akad dasar (jual beli), dan *rahn* sekadar akad sampingan (*tabarru'*) untuk amankan pelunasan. Dengan demikian, *rahn* hanya bersifat pendukung bukan inti, sehingga tidak mengubah sifat dasar kesepakatan sebagai transaksi jual beli.¹⁰⁸

Riba secara syariat adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam pertukaran barang ribawi tanpa imbalan yang sah, terbagi menjadi *riba al-fadl* (kelebihan kuantitas pada barang sejenis) dan *riba al-nasa'* (tambahan akibat penundaan). Praktik cicil emas di Pegadaian Banggai Laut menggunakan akad *murabahah*, di mana nasabah membayar dengan uang (rupiah) untuk mendapatkan emas batangan. Karena emas saat ini berstatus sebagai komoditas (*sil'ah*) bukan alat tukar (*tsaman*), dari itulah pertukaran uang dengan emas tidak diharuskan tunai dan tidak termasuk *riba al-fadl* maupun *riba al-nasa'*.

Keuntungan yang diperoleh Pegadaian adalah margin yang disepakati di awal akad, bukan bunga yang timbul akibat penundaan pembayaran. Dalam sistem ribawi, bunga bersifat akumulatif dan bertambah seiring waktu, sedangkan margin *murabahah* adalah keuntungan jual beli yang tetap dan transparan. Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 secara tegas membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan akad *murabahah*, selama emas tidak berfungsi sebagai mata uang. Pegadaian Banggai Laut juga tidak

¹⁰⁷ Alya Afriliani, 'Fiqh Pegadaian Syariah', 2025, h. 1008–1014.

¹⁰⁸ T Aisyah And Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya', 2024, h. 215.

mengenakan denda komersial atas keterlambatan, sehingga praktik ini terbebas dari *riba*.¹⁰⁹

Gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, terbagi menjadi dua yaitu, *gharar fahisy* (berat/membatalkan akad) dan *gharar yasir* (ringan/dimaafkan).¹¹⁰ Cicil emas di Pegadaian Banggai Laut, objek transaksi berupa emas batangan 24 karat dengan spesifikasi berat yang jelas, sudah ada secara fisik dan dimiliki sah oleh Pegadaian. Tidak ada ketidakpastian mengenai jenis, kadar, berat, maupun keberadaan emas, sehingga tidak ditemukan *gharar* dari sisi objek akad.

Pegadaian menerapkan *lock price* (harga dikunci) sejak awal akad hingga cicilan lunas, sehingga nasabah mengetahui total harga, uang muka, angsuran bulanan, dan tenor dengan pasti. Waktu penyerahan emas ditentukan di akhir masa cicilan, dan jika ada *gharar yasir* atau ketidakpastian ringan (misal pelunasan lebih awal), itu termasuk *gharar yasir* yang dimaafkan dalam syariat.

Sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penerbitan fatwa di sektor keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menelurkan beragam ketentuan hukum yang dijadikan acuan bagi berbagai produk pembiayaan, tak terkecuali skema kredit emas. Di antara produk hukum tersebut, yang paling sentral dan berkaitan langsung dengan persoalan ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang perdagangan emas secara non-tunai. Dalam fatwa ini, DSN-MUI secara eksplisit

¹⁰⁹ Nadia Rahmadani, Restiani Putri Agustin, And Risca Ayu Sabella, 'Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', 2.2 (2025), h. 144–149.

¹¹⁰ Heni Vrawati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah', 3.6 (2024), h. 945–965.

memberikan kelonggaran terhadap transaksi emas yang dilakukan dengan sistem angsuran atau kredit, dengan catatan bahwa seluruh rangkaian prosesnya tetap harus berada dalam koridor dan batasan-batasan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

Kehadiran fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi Pegadaian dalam mengembangkan produk.¹¹¹ Selain Fatwa Nomor 77 tahun 2010, produk cicilan emas juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa ini mengatur secara rinci tentang rukun dan syarat akad *murabahah*, termasuk ketentuan mengenai harga dan keuntungan, serta tata cara penyerahan barang. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad *murabahah* harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli dan akad jual beli baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik penjual. Ketentuan ini penting untuk mencegah praktik jual beli yang tidak memiliki barang (*gharar*).¹¹²

Adapun mengenai akad *rahn* yang menjadi pelengkap dalam transaksi cicilan emas, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* serta Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 secara khusus mengatur tentang gadai emas, di mana *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang ada di fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadaai (*rahin*), serta transaksi

¹¹¹ Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini And Rifi Naufal Nugraha , ‘Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah’, 1.2 (2024), h. 84.

¹¹² Atiatul Faiqah, Syarif Hidayatullah, And M.Dawud Arif Khan, ‘Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.2 (2024), h. 49–51.

rahn tersebut merupakan transaksi yang melekat dalam transaksi utang piutang atau jual beli tidak tunai. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 di berbagai lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan isi fatwa tersebut.¹¹³

Kesesuaian akad *murabahah* pada kredit cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik cicilan emas di Pegadaian Banggai Laut, secara umum akad *murabahah* yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Pegadaian bertindak sebagai penjual (*ba'y*) yang terlebih dahulu membeli emas batangan dari supplier (Antam, USB Gold atau Galeri 24) sebelum menjualnya kepada nasabah. Proses kepemilikan emas oleh Pegadaian ini memenuhi syarat bahwa penjual harus memiliki barang yang dijual sebelum akad jual beli dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Praktiknya, Pegadaian secara transparan mengungkapkan harga perolehan emas dan margin keuntungan yang akan diterima Pegadaian. Nasabah diberi tahu secara jelas berapa harga emas pergram saat akad, berapa margin keuntungan Pegadaian dan berapa total cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Keterbukaan informasi ini merupakan implementasi dari prinsip syariah yang melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Dengan transparansi ini, nasabah memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak akad berdasarkan informasi yang lengkap.

¹¹³ Bustanul Arifin And Himmatun Nisa, 'Jual-Beli Emas Non-Tunai : Fatwa Dsn-Mui , Pandangan Ulama ' Klasik Dan Modern', 2022, h. 48.

Salah satu aspek penting dalam akad *murabahah* adalah bahwa harga jual yang disepakati harus bersifat tetap selama masa akad, tidak boleh berubah meskipun terjadi fluktuasi harga di Pasar. Produk cicilan emas Pegadaian, setelah akad ditanda tangani, harga emas yang disepakati di awal tidak akan berubah meskipun harga pasar naik atau turun selama masa angsuran. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan sekaligus melindungi nasabah dari risiko kenaikan harga emas yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kepastian (*gharar*).

Akad *murabahah* dalam cicilan emas juga telah memenuhi rukun-rukun akad yang disyaratkan dalam hukum Islam. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya pihak penjual (*ba'y*), pihak pembeli (*musytari*), objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) berupa emas batangan, harga (*saman*), dan ijab kabul (*sighat*), kelima rukun ini terpenuhi dengan baik. Pihak pegadaian dan nasabah sama-sama cakap hukum (*baligh*, *berakal*, dan *dewasa*) dan melakukan akad atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Objek jual beli berupa emas batangan juga jelas spesifikasinya, baik dari segi berat maupun kadar kemurniannya.¹¹⁴

Penelitian menemukan bahwa tidak ada unsur *riba* dalam praktik ini karena emas batangan diperlakukan sebagai komoditas (*sil'ah*), bukan sebagai alat tukar (*tsaman*). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, emas yang bukan mata uang sah boleh dijual secara tidak tunai. Keuntungan Pegadaian adalah margin tetap yang disepakati di awal, bukan bunga yang timbul akibat penundaan pembayaran. Dengan

¹¹⁴ Muhammad Faqih Abdillah, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Syariah: Studi Fatwa Dsn-Mui No. 77 Tahun', 2022, h. 11-13.

demikian, baik *riba al-fadl* (pertukaran emas dengan emas tidak seimbang) maupun *riba al-nasa'* (tambahan karena penundaan) tidak terbukti terjadi.

Dari sisi *gharar*, penelitian membuktikan bahwa tidak ada ketidakpastian signifikan dalam objek transaksi. Selain itu, harga emas dikunci (*lock price*) sejak awal, margin keuntungan diumumkan transparan, dan besaran angsuran bulanan ditetapkan secara pasti. Hal ini menghilangkan *gharar* pada harga dan objek akad. Penelitian juga mengidentifikasi potensi ketidakpastian kecil, misalnya waktu pasti pelunasan jika nasabah membayar lebih cepat, atau kondisi emas jaminan saat diserahkan. Namun, ketidakpastian ini tergolong *gharar yasir* (ringan) yang secara syariah dimaafkan (*ma'fu 'anhu*) karena sulit dihindari dalam transaksi cicilan. Tidak ditemukan *gharar fahisy* (berat) seperti objek fiktif, harga ganda, atau penipuan yang membatalkan akad.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Tidak terdapat unsur *riba* karena margin adalah keuntungan jual beli, bukan bunga. Tidak pula terdapat unsur *gharar* yang membatalkan akad karena seluruh rukun akad jelas dan transparan. Dengan demikian, produk ini layak menjadi alternatif investasi syariah bagi masyarakat Banggai Laut, selama operasionalnya terus diawasi sesuai fatwa DSN-MUI.¹¹⁵

¹¹⁵ Azzahra, Alma, And Azzahra, 'Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi' 2024, h. 276-286.

PERJANJIAN CICIL EMAS PEGADAIAN

Nomor : 1427625370000801

Pada hari ini Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2025, kami yang melakukan perjanjian dibawah ini :

I. Nama : MUHAMMAD AGUS SETIAWAN
Jabatan : PENGELOLAH UPC

dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Pegelolah CO/UPC MARTAPURA, yang sebagaimana dimaksud dituju pada Aplikasi Brimo, yang selanjutnya disebut PEGADAIAN.

II. Nama : SUPRIADI
Alamat : JL. SMP 3 GANG BERSAMA RT 5 INDRASARIMART
No. Telp : 082357460482
No. KTP : 6303051111840008

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut NASABAH.

PEGADAIAN dan NASABAH secara bersama sama, selanjutnya disebut 'PARA PIHAK'.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa NASABAH telah melakukan pembelian Emas dan mitra KERJASAMA
- Bahwa PEGADAIAN beritndak sebagai kuasa dari MITRA KERJASAMA
- Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman melalui Cicil Emas Pegadaian kepada PEGADAIAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk Mengadakan Perjanjian Cicil Emas Pegadaian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

- 1) NASABAH adalah nasabah cicil emas Pegadaian
- 2) MITRA KERJASAMA adalah penyedia emas yang bekerja sama dengan PEGADAIAN
- 3) PERJANJIAN adalah kesepakatan antara Pegadaian dengan nasabah yang mengatur tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- 4) PEGADAIAN Mulia adalah penyaluran Uang Pinjaman dari transaksi Gadai dengan Barang Jaminan Emas yang berasal dari transaksi jual beli antara NASABAH dengan MITRA KERJASAMA.

Gambar 4.4 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

- 5) EMAS adalah Emas Batangan atau Emas Perhiasan.
- 6) SEWA MODAL adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas Barang Jaminan milik NASABAH yang disimpan oleh PEGADAIAN sebagai Barang Jaminan atas Pinjaman Pegadaian Mulia.
- 7) UANG PINJAMAN adalah sejumlah pinjaman yang diberikan oleh PEGADAIAN kepada NASABAH.
- 8) DENDA adalah ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami oleh PEGADAIAN yang dibayarkan oleh NASABAH karena keterlambatan Angsuran.
- 9) KATEGORI/JENIS adalah tipe emas berdasarkan tujuan penggunaan atau segmen pasar, seperti emas untuk investasi, perhiasan, atau kebutuhan khusus lainnya yang ditawarkan oleh Mitra Kerjasama. Dalam perjanjian ini kategori emas yang ditawarkan adalah Logam Mulia.
- 10) KARATASE adalah tingkat kemurnian emas yang ditawarkan yang diukur dalam satuan karat (ct) untuk Logam Mulia yang ditawarkan dalam perjanjian ini adalah Logam Mulia 24 karat (99,99%).
- 11) DENOMINASI adalah ukuran atau berat dari emas yang tersedia dalam layanan Cicil Emas yang dinyatakan dalam gram seperti demonisasi 1 gram, 5 gram atau 10 gram.

Pasal 2

Jumlah Pinjaman Dan Jangka Waktu

- 1) PEGADAIAN memberikan Uang Pinjaman kepada NASABAH sejumlah Rp1.620.100.00.
- 2) NASABAH sepakat bahwa Uang Pinjaman dari PEGADAIAN akan diserahkan kepada MITRA KERJASAMA.
- 3) Pinjaman Pegadaian Mulia diberikan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 19-07-2025 sampai dengan tanggal 19-01-2026 (jatuh tempo).

Pasal 3

Barang Jaminan

Barang Jaminan NASABAH dalam Perjanjian Pegadaian Mulia ini berupa :

No.	Kategori	Jenis	Karatase	Denom	Satuan	Berat	Taksiran
1	Emas Batangan	GALERI 24	24 K	1 Gram	1 Keping	1 Gram	Rp1.906.000
Total Keping 1 pcs Total Berat 1.0 Gram							Rp1.906.000

Pasal 4

Tarif Sewa Modal

- 1) Besarnya sewa modal ditetapkan sebesar Rp105.216.00 untuk jangka waktu Pinjaman.
- 2) Besarnya sewa modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan oleh nasabah secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada Pegadaian
- 3) Pegadaian dibenarkan melakukan perubahan tarif sewa model sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada nasabah,

Gambar 4.5 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

perubahan tarif selama sewa modal akan diberitahukan kepada nasabah dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.

Pasal 5

Biaya-Biaya

Nasabah selain wajib membayar tarif sewa modal sebesar pada pasal 4 ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- 1) Biaya Administrasi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Denda bila terjadi keterlambatan membayar Angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- 3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi Barang Jaminan, dan biaya pelaksanaan penjualan/eksekusi Barang Jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman.

Pasal 6

Penyerahan Jaminan Pelunasan Pinjaman

- 1) MITRA KERJASAMA berdasarkan kuasa dari NASABAH menyerahkan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ke PEGADAIAN.
- 2) Dengan penyerahan ini, NASABAH menyatakan bahwa Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.
 - b. Tidak dalam status akan dijadikan jaminan sesuatu utang kepada pihak lain, tidak dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak menjadi barang yang dinyatakan secara tidak sah atau melawan hukum.
 - c. Apabila karena sesuatu hal dan PEGADAIAN berpendapat bahwa nilai taksiran Barang Jaminan menjadi turun sehingga tidak mencukup untuk melunasi utang NASABAH, maka NASABAH berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai taksiran Barang Jaminan atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan hingga nilainya dapat menutup utang NASABAH kepada PEGADAIAN.

Pasal 7

Penyerahan Jaminan Pelunasan Pinjaman

- 1) Barang Jaminan disimpan di tempat PEGADAIAN dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PEGADAIAN bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.
- 2) Barang Jaminan wajib dipelihara oleh PEGADAIAN dari segala risiko kerusakan atau kehilangan selama jangka waktu Perjanjian ini atau pinjaman belum lunas.
- 3) Apabila dikemudian hari, Barang Jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena *force majeure* seperti tersebut pada Pasal 12, maka akan diberikan ganti

Gambar 4.6 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PEGADAIAN, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban NASABAH untuk melunasi pokok pinjaman (utang), Sewa Modal dan Denda (jika ada).

- 4) Bilamana terjadi kepailitan, NASABAH wajib memberitahukan kepada PEGADAIAN dan harus memberitahu kepada kurator atau pihak lain tentang status Barang Jaminan sebagai objek jaminan pinjaman pada PEGADAIAN.

Pasal 8

Pembayaran

- 1) Nasabah mengaku telah berutang pada PEGADAIAN atas pokok pinjaman (utang) ditambah Sewa Modal serta Denda (jika ada) sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PEGADAIAN.
- 2) Pembayaran pokok pinjaman (utang) dan Sewa Modal dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp287.553.00, setiap bulan.
- 3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 19 sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan pinjaman (utang) nasabah dinyatakan lunas.
- 4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur maka pembayaran dilakukan di hari kerja sebelumnya.
- 5) Bilang Angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini, maka NASABAH dikenakan denda yang ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Perjanjian ini.
- 6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara Angsuran, NASABAH dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar Angsuran yang besarnya melebihi Angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (utang), ditambah Sewa Modal dan Denda (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban NASABAH. Pembayaran dipercepat hanya bisa dilakukan di Outlet Pegadaian.
- 7) Apabila NASABAH telah melunasi pokok pinjaman (utang), PEGADAIAN wajib menyerahkan kembali barang Jaminan dan segala dokumen yang diterima dari NASABAH.
- 8) Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (utang) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (utang) ditambah Sewa Modal serta Denda (jika ada).
- 9) Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh NASABAH dari jangka waktu Perjanjian yang telah disepakati, maka distribusi Barang Jaminan kepada NASABAH dilakukan paling cepat pada bulan ketiga sejak Perjanjian disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9

Denda

- 1) Apabila nasabah tidak membayar Angsuran sampai dengan tanggal 19 setiap bulannya, maka pada hari pertama nasabah melewati jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana Pasal 8 ayat

Gambar 4.7 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

(3), NASABAH dikenakan denda maksimal sebesar 4.0% dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran.

Denda dibayar bersamaan dengan pembayaran Angsuran dan Sewa Modal.

Pasal 10

Cidera Janji (Wanprestasi)

- 1) NASABAH dinyatakan cidera janji (wanprestasi) atau terbukti lalai, apabila NASABAH melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan pembayaran ANGSURAN (menunggak) selama 2 (dua) kali berturut-turut atau berselang;
 - b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan pinjaman;
 - c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam Perjanjian ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PEGADAIAN;di mana tindakan-tindakan di atas tetap dilakukan meski NASABAH telah memperoleh Surat Peringatan dari PEGADAIAN.
- 2) Bilamana NASABAH melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PEGADAIAN berwenang untuk melakukan pelelangan atas Barang Jaminan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) NASABAH sepakat dan setuju dikenakan biaya lainnya yang timbul apabila terjadi penjualan atau pelelangan atas Barang Jaminan dan atas biaya pemberitahuan untuk kelebihan yang nilainya akan diberitahukan kepada NASABAH sesuai dengan tarif yang berlaku di PEGADAIAN.
- 4) Hasil penjualan lelang Barang Jaminan telah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Denda dan Bea Lelang (1% dari Harga Lelang), merupakan uang kelebihan yang menjadi hak NASABAH.
- 5) Jangka waktu pengambilan uang kelebihan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini adalah selama satu tahun sejak tanggal pemberitahuan uang kelebihan kepada NASABAH dilakukan oleh PEGADAIAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan tersebut NASABAH menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PEGADAIAN.
- 6) Apabila hasil penjualan Barang Jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban NASABAH, maka NASABAH tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar dan wajib membayar kekurangan tersebut.
- 7) NASABAH menyatakan setuju bahwa pengambilan uang kelebihan lelang (apabila ada) maka dilakukan dengan cara:
 - a. Diambil secara tunai; atau

Gambar 4.8 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

- b. Transfer ke rekening bank atas nama NASABAH dengan biaya transfer dibebankan kepada nasabah;
- 8) Bilamana NASABAH meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PEGADAIAN ataupun sebaliknya yang belum dilaksanakan, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris NASABAH sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Publik Indonesia.

Pasal 11

Larangan

- 1) NASABAH dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PEGADAIAN.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PEGADAIAN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan NASABAH berkewajiban menyelesaikan seluruh pokok pinjaman (utangnya) ditambah Sewa Modal dan Denda (jika ada) kepada PEGADAIAN.

Pasal 12

Force Majeure

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara, yang mengakibatkan objek yang dijadikan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, hilang. PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya peristiwa *force majeure* sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

Pasal 13

Eksekusi

- 1) Sebelum Barang Jaminan NASABAH dijual lelang, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara:
 - a. NASABAH diberi kesempatan untuk melakukan penjualan barang jaminan oleh NASABAH sendiri di Outlet PEGADAIAN dengan membawa pembeli dan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada PEGADAIAN; atau
 - b. Apabila tidak ada pemberitahuan dengan ini NASABAH memberikan kuasa kepada PEGADAIAN untuk menjualkan Barang Jaminannya.
- 2) Apabila NASABAH tidak melakukan penjualan sendiri atas Barang Jaminan atau pelaksanaan kuasa menjual kepada PEGADAIAN tidak dapat dilakukan karena belum ada pembeli sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PEGADAIAN berhak melakukan pelelangan atas Barang Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.9 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui penanganan pengaduan internal (*Internal Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing PIHAK.
- 2) Dalam hal cara musyawarah tidak tercapai dalam jangka waktu 30 hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui LAPS SJK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terhambat oleh suatu hal tertentu, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri tepat unit Pegadaian yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 KUH perdata dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 15

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* sebagai bagian dari tidak terpisahnya dari Perjanjian ini.

Pasal 16

Penutup

- 1) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termaksud ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik yang memiliki ketentuan hukum yang sama dengan tanda tangan basah asli.
- 3) Apabila secara lain dan karena sebab apapun, tanda tangan bahasa asli diperlukan setelah Perjanjian ini telah ditandatangani secara elektronik, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini secara elektronik akan memberikan tanda tangan bahasa aslinya atas Perjanjian ini, yang dibuat dalam rangkap (2) dua, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum sama. Satu lembar asli untuk PEGADAIAN dan satu lembar asli untuk NASABAH.
- 4) PARA PIHAK lebih lanjut sepakat bahwa dalam hal ini tanggal berlaku Perjanjian ini adalah tanggal penandatanganan pertama Perjanjian ini baik ditandatangani secara tanda tangan bahasa atau elektronik.

Gambar 4.10 Perjanjian Cicil Emas Pegadaian

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme praktik cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut berjalan melalui tiga pola layanan: aplikasi digital Tring! Pegadaian, kunjungan langsung ke kantor cabang, dan layanan jemput bola (*customer relation*). Pada layanan jemput bola ditemukan penyimpangan signifikan dari Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu petugas tidak memberikan Surat Bukti Kredit dan akad pembiayaan kepada nasabah, serta hanya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa kelengkapan dokumen lainnya seperti formulir perjanjian yang diisi dan ditandatangani bersama. Penyimpangan ini dilakukan secara sadar oleh petugas dengan alasan mempermudah dan mempercepat transaksi di lapangan, meskipun bertentangan dengan prosedur baku yang mewajibkan serah terima dokumen lengkap.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kredit cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut mengalami gangguan yang tidak merata. Pada layanan aplikasi digital dan kunjungan langsung ke kantor, kedua prinsip ini berjalan cukup baik karena nasabah menerima bukti transaksi secara lengkap dan dapat mengakses informasi kapan saja. Namun, pada layanan jemput bola, transparansi sangat lemah karena nasabah tidak mendapatkan penjelasan rinci maupun dokumen tertulis mengenai margin, jadwal angsuran, dan konsekuensi keterlambatan. Akuntabilitas juga terganggu karena tidak adanya arsip perjanjian yang sah, sehingga nasabah tidak memiliki pegangan hukum jika terjadi sengketa, dan Pegadaian

kesulitan melacak tanggung jawab petugas. Dampaknya, nasabah merasa dirugikan, kepercayaan menurun, dan risiko hukum meningkat.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut secara prinsipil telah sesuai dengan ketentuan syariah karena menggunakan akad *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati di awal) dan akad *rahn* (gadai sebagai jaminan). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan karena emas berstatus sebagai komoditas (*sil'ah*), bukan alat tukar (*tsaman*). Praktik ini terbebas dari unsur *riba* karena keuntungan Pegadaian adalah margin tetap yang disepakati di awal, bukan bunga akibat penundaan pembayaran. Juga terbebas dari *gharar fahisy* (ketidakpastian berat) karena objek emas jelas spesifikasinya, harga dikunci (*lock price*), dan tenor ditentukan. Ketidakpastian kecil seperti perbedaan waktu pelunasan tergolong *gharar yasir* (ringan) yang dimaafkan dalam syariat. Dengan demikian, produk ini halal dan sah secara hukum ekonomi syariah, namun pelaksanaan teknis di lapangan (khususnya jemput bola) perlu diperbaiki agar tidak merusak keabsahan akad.

B. Saran

Pegadaian Banggai Laut disarankan untuk segera mengevaluasi dan menyelaraskan prosedur layanan jemput bola dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Setiap transaksi, di mana pun dilaksanakan wajib menghasilkan dokumen perjanjian yang sah dan diserahkan kepada nasabah secara langsung pada saat akad, meliputi Surat Bukti Kredit, akad *murabahah* dan rincian margin serta jadwal angsuran. Pegadaian juga disarankan memanfaatkan teknologi digital

sederhana seperti pencetakan portabel atau pengiriman dokumen melalui WhatsApp/SMS untuk menjaga transparansi tanpa mengorbankan kemudahan akses bagi nasabah di lokasi terpencil. Selain itu, pengawasan internal terhadap petugas lapangan harus diperkuat dengan sanksi tegas bagi pelanggaran prosedur, serta pelatihan berkala mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kepatuhan syariah.

Masyarakat Banggai Laut yang berminat menggunakan layanan cicilan emas di Pegadaian disarankan untuk lebih proaktif dan kritis sebelum menandatangani akad. Nasabah harus meminta secara tegas dokumen perjanjian tertulis yang lengkap, termasuk rincian harga emas, margin keuntungan, uang muka, besaran angsuran bulanan, tenor, dan konsekuensi keterlambatan. Nasabah juga perlu memahami bahwa meskipun Pegadaian berlabel syariah, bukan berarti semua prosedur otomatis sesuai syariat; oleh karena itu, literasi tentang akad *murabahah* dan prinsip larangan *riba* serta *gharar* sangat penting untuk melindungi hak-hak finansial. Apabila menemukan praktik yang tidak transparan seperti tidak diberikannya bukti kredit, nasabah berhak menolak melanjutkan transaksi atau melaporkan ke pengawas internal Pegadaian maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi akad *murabahah* dan *rahn*. Pada produk cicilan emas di Pegadaian dengan fokus pada efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di daerah terpencil seperti Banggai Laut. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak ketidaktransparanan layanan jempot bola terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah, serta merancang model dokumentasi digital yang sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat literasi masyarakat pesisir. Selain itu, studi komparatif

antara produk cicil emas di Pegadaian dengan produk sejenis di bank syariah atau koperasi syariah lainnya akan memperkaya khasanah hukum ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi regulator.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), disarankan untuk menyusun aturan tambahan atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur layanan keuangan syariah bergerak (mobile branch) di daerah kepulauan terpencil seperti Banggai Laut. Regulasi tersebut hendaknya mewajibkan setiap transaksi lapangan untuk terekam dalam sistem digital yang terintegrasi secara *real-time*, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen meskipun terjadi kendala geografis. Selain itu, OJK perlu memperkuat pengawasan melalui mekanisme inspeksi mendadak (sidak) terhadap petugas lapangan serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pesisir, sehingga nasabah tidak ragu untuk melaporkan penyimpangan prosedur yang merugikan. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut juga diharapkan turut berperan aktif dalam memfasilitasi program literasi keuangan syariah secara berkelanjutan, khususnya yang membahas hak dan kewajiban nasabah dalam akad *murabahah* dan *rahn*, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek transaksi, tetapi juga subjek yang paham dan terlindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M F, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Syariah: Studi Fatwa Dsn-Mui No. 77 Tahun 2010', 1.77 (2022).
- Abdulloh, Muhamad, And Domi Cahyo Damai, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Cicil Emas Digital Pada Platform Tring! By Pegadaian', *Maliyya: Journal Of Sharia Financial Management And Islamic Economics*, 1.1 (2026).
- Afriliani, Alya, And Others, 'Fiqh Pegadaian Syariah', In *Gunung Djati Conference Series*, 2025.
- Aini, Ailia Nur, 'Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah', 2.6 (2025).
- Aisyah, T, And Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 2024.
- Amelia, Lia, And Others, 'Peran Good Corporate Governance Dalam Mencegah Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Amp; Bisnis Islam*, 2025.
- Amelia, Reka, And Havis Aravik, 'Analisis Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (Pds) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Pada Pegadaian (Persero) Cabang Talang Kelapa', 2.3 (2024).
- Apriani, Rizka, Nurushshobah, And I Artikel, 'Strategi Pemasaran Cicil Emas Dan Tabungan Emas Sebagai Produk Unggulan Di Lembaga Keuangan Syari'ah', *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2025.
- Arimbi, Tania, Ismail Ruslan, And Hamdani Dalimunthe, 'Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Rahn (Gadai) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak', 5.7 (2025).
- Asnawir, Muhammad Fikri, And Others, 'Manado', 3.1 (2023).
- Astrina, Astrina, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah' (Iain Parepare, 2022).
- Atikah, Lutfiana, Anisaul Fitriyah, And Ayu Faikotul, 'Journal Of Islamic Economy Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Journal Of Islamic Economy', 5.1 (2024).
- Aulia, Afifah Ismi, Adriani Aulia Putri, And Mohammad Mirza Pratama, 'Jurnal

- Penelitian Nusantara Sistematika Pengajuan Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cps A Yani Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2025).
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, And Intan Nuraini Azzahra, 'Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi', No. 4 (2024).
- Cahyani, Aning Dwi, And Others, 'Literature Review : Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja', 1.2 (2024).
Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie), 1.2 (2024).
- Dewi, Mutia, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Produk Gadaai Dan Cicilan Emas (Studi Pada Nasabah Bsi Kcp Pringsewu)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023).
- Diana, Putri, 'Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Keuangan Desa Di Desa Penujak', 2023.
- Difinubun, Yusron, Dirma Asriani, And Indra Budi Yanti, 'Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating', 2.1 (2022).
- Dini, Sherina, 'Cicil Emas Pada Bank Syariah , Apakah Riba ?', 3.2 (2024).
- Emas, Sahabat Pegadaian Dalam, 'Sahabat Pegadaian'.
- Eti, 'Wawancara Nasabah Pegadaian Banggai Laut', 29 Maret 2026.
- Faiqah, Atiatul, Syarif Hidayatullah, And M.Dawud Arif Khan, 'Pendangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.2 (2024).
- Faradita, Aulia, And Others, 'Analisis Praktik Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Mlati, Sleman, Yogyakarta)', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2025.
- Farham, Andi Muhammad, And Muhammad Satar, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah', 11 (2026).
- Gresik, Universitas, 'Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum', 2026.
- Hammida, Kayla Vidi, Dian Septiandani, And Dhian Indah Astanti, 'Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia : Studi Kasus Pt . Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square', 3 (2022).

- Harahap, Pepi Yuspita, And Rahma Dinda, 'Aspek Muamalah Dalam Islam', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9.1 (2025).
- 'Hasil Wawancara Dengan Hasmawati, Selaku Nasabah, Pada Tanggal 2 November 2025'.
- Hastina Ds Malabbang, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Crd Bagian Kredit Pegadaian Banggai Laut"', 2026.
- Herawan, Jajang, Sofyan Al Hakim, And Iwan Setiawan, 'Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', 4.1 (2023).
- Herlangga, Tiwang, 'Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata', 2.77 (2022).
- Ibu Tina, 'Observasi Diselenggarakan Secara Daring Pada Tanggal 9 November 2025.
- Ilmiah, Jurnal, And Ekonomi Islam, 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)', 9.02 (2023).
- Info, Article, 'Editorial Office : Tijaratana : Jurnal Ekonomi Dan Binis Syariah Lppm Sties Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang', 03.02 (2022).
- Irma, 'Wawancara Nasabah Pegadaian Banggai Laut' 25 Maret 2026.
- Isma, 'Jemput Bola, Pegadaian Hadirkan Layanan Gadai Dari Rumah', *Info Publik*
- Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019)
- Khatulistiwa, C V Merak, And Perspektif Muamalah, 'Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah', 1.2 (2024).
- Kompas.Com, 'Pegadaian Terima Apresiasi Di Ajang Service Quality Award 2025, Komitmen Layani Masyarakat Terbukti', 19 Agustus 2025.
- Kunci, Kata, 'Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Yang Pertama, Alasan Diperbolehkannya Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menur', 5.2 (2021).
- Kurniawati, Iffah, And Others, 'Analisis Etika Bisnis Syari ' Ah Dalam Praktik Transaksi Jual Beli : Perspektif Teoritis Dan Praktis', 2.2 (2024).
- Luthfi, Ahmad Hashfi, And Others, 'Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2021).

- Mareta, Frisda Cahya, 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', 6 (2024).
- Marianti, Dina Juni, And Ema Utami, 'Analisis Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah', 28.2 (2021).
- Masrurin, Ulfiyah, And Nur Latifah Fitri, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7.1 (2024).
- Masrurin, Ulfiyah, And Fitri Nur Latifah, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7.1 (2024).
- Masyarakat, Partisipasi, And Others, 'Muhammad Firdaus', 22.2 (2024).
- Mawarni, Bela, Ridwansyah Ridwansyah, And Heni Verawati, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Pada Investasi Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Dalam Perspektif Bisnis Islam', *Jurnal Lentera Bisnis*, 14.2 (2025).
- Meilinda, Yesica, T Triandi, And Udi Pramiudi, 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadai Emas Di Pt Pegadaian', *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2024.
- Meilinda, Yesica, Triandi Triandi, And Udi Pramiudi, 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadai Emas Di Pt Pegadaian', *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4.1 (2024).
- Minat, Analisis, Masyarakat Untuk, And Emas D I Pegadaian, 'Csefb 03.03.2024', 3.3 (2024).
- Munib, Abdul, 'Hukum Islam Danmuamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2023).
- Mutmainah, Arofiani, And Others, 'Epistemologi Ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah', *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2025.
- Neni Hardiarti, Ida Latifah, And Fitriani, 'Jual Beli Emas Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.3 (2024).
- Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia, And Others, 'No Title', 1999.
- Nugraha, Rifi Naufal, Putri Nuraini, And Siti Syafiah Bahita, 'Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah', *Indeks: Inovasi Dinamika*

Ekonomi Dan Bisnis, 1.2 (2024).

Panjaitan, Muan Ridhani, And Yuna Yuna, ‘Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan’, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2.4 (2024).

‘Pegadaian Dan Akuntansi: Pilar Transparansi Keuangan Masyarakat’, 8 Januari 2025.

Pepelegi, Kasus Desa, And Aprilia Novitasari, ‘Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi’, 2022.

Pradana, Andhika Azka, Nurul Khusnah, And Andi Amri, ‘Analisis Akad Cicil Emas Dan Skema Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia’, *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2.03 Juni (2025).

Pradista, Dyah Alfiani, A Hafidzi, And T Reskiputri, ‘Analisis Swot Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pt. Pegadaian Kantor Area Jember)’, 2022.

Rahmadani, Nadia, Restiani Putri Agustin, And Risca Ayu Sabella, ‘Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam’, 2025.

Arniya, ‘Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam’, *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2.2 (2025).

Rahman, M Taqiyuddin, And Others, ‘Analisis Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah:(Studi Kasus Di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut)’, *Jiakpro: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 1.2 (2023).

Rahmayani, Nuzul, Kartika Dewi Irianto, And Hasnuldi Miaz, ‘Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian’, 1.1 (2023).

Ri, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri, 2019 Panjang 84 Halaman Ekspor Kutipan, 2019)

Riyadi, Farrel Maulana, ‘Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia’, 02.June (2025).

Safitri, Novita Dwi, ‘Mu A's Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia’, 5.1 (2023).

Sahabat Pegadaian Dalam Emas, ‘Cara Cicil Emas Di Pegadaian, Syarat, Dan Simulasinya’, 2025

- Sahabat Pegadaian Dalam Edukasi, 'Apa Itu Tring! By Pegadaian? Kenali Fitur Dan Kelebihannya', 28 Februari 2026.
- Saktiansyah, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Crd Bagian Kredit Pegadaian Banggai Laut"', 2026.
- Salam, Jual Beli, Dsn- Mui, And Studi Komparatif, 'Jual Beli Salam, Dsn- Mui, Majma' Al -Fiqh Al-Islami, Studi Komparatif, Fatwa, Akad Syariah', 85.85 (2000).
- Saputri, Ferda, Syahrudin Hattab, And Gita Farista, 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala', 02.03 (2025).
- Shafitri, Amandha, And Others, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Apbn Dalam Pengelolaan Keuangan Negara : Pendekatan Studi Literatur', 2.1 (2025).
- Sinergi, Pengaruh, And Kualitas Pelayanan, 'Pegadaian Syariah', 2024.
- Study, Literature, 'Jual-Beli Emas Non-Tunai : Fatwa Dsn-Mui , Pandangan Ulama ' Klasik Dan Modern (2022).
- Suryani, Dinda Devi, And Heri Abrianto, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Cepat Aman (Kca) Pada Pt Pegadaian', In *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Prnj*, 2024.
- Susanti, And Others, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024).
- Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, And Mukhtar Luthfi, 'Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern', *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2025).
- Themis, Viva, Jurnal Ilmu, And Hukum Dan, 'Viva Themis':, 08.02 (2025).
- Verawati, Heni, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah', *Peshum. Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 3 (2024)
- Antaliani Natasya, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah', *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3.6 (2024).
- Wahyudi, Audra Anandira, And Hasanna Lawang, 'Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Gadaai Emas Di Pegadaian Syariah Central Makassar', 3.2 (2025).
- Wibawa, Ginan, And Others, 'Presumption Of Law Presumption Of Law', 5.77

(2023).

Wulan, Wanda Sofiatul Fauziah Sih, And M Ashari, 'Pendampingan Dalam Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Program Accurate Dalam Pencatatan Penjualan Kepada Karyawan Cv. Duta Survey Indonesia', *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.

Yessiana Tannus, 'Wawancara "Diselenggarakan Pada Pengelola Unit Pegadaian Banggai Laut', 2026

Yulianti, Nura, And Others, 'Hare : Sharia Economic Review', 1.1 (2024).



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-399/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

03 Maret 2026

Yth. BUPATI BANGGAI
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BANGGAI

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUTIAH SUCI MADANI
Tempat/Tgl. Lahir	: BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH, 18 Oktober 2004
NIM	: 2220203874234052
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. PAHLAWAN/NO.40/RT.06/RW.02 LOMPPIO,KEC. BANGGAI, KAB. BANGGAI LAUT, SULTENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BANGGAI dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT CICILAN EMAS BATANGAN PADA PEGADAIAN KABUPATEN BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Maret 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. , Telp. (0462) , Kp. 94891, E-Mail : pmptsp@gmail.com

BANGGAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 570/012/SKP/DPM-PTSP/V/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
3. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
4. Surat dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-399/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026 tanggal 3 Maret 2026, Perihal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa :

MUTIAH SUCI MADANI

Tempat, Tanggal lahir : Banggai Laut, 18 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pahlawan No. 40
N P M : 2220203874234052
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian
Judul Penelitian : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan pada Pengadaan Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah **
Lokasi Penelitian : Pengadaan Cabang Kabupaten Banggai Laut
Jangka Waktu : 3 Maret 2026 s/d 20 April 2026
Pengikut : Tidak Ada

- CATATAN :**
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
 3. Melaporkan hasil penelitian pada Bupati Banggai Laut Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;
 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat kekeliruan/pemegang surat ini tidak mentaati segala ketentuan tersebut di atas

Dikeluarkan di : Banggai
Pada Tanggal : 8 Mei 2026

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT



ABDIGUNA A. KAMINDANG, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750201 200012 1 005

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Banggai Laut (sebagai laporan)
 2. Kepala Pengadaan Cabang Kabupaten Banggai Laut
 3. Institut Agama Islam Negeri Parepare
 4. Yang Bersangkutan
 5. Arsip



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yessiana Tannus, SE
NIK : P85615
Jabatan : Kepala Unit
Kantor : Pegadaian Banggai

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mutiah Suci Wadani
Tempat Tanggal Lahir : Banggai Laut, 18 Oktober 2004
N P M : 2220203874234052
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Pahlawan No. 40

Yang bersangkutan benar – benar telah melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah"***.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banggai Laut, 08 April 2026
PT Pegadaian
Kantor Unit Banggai
Kepala Unit


YESSIANA TANNUS
NIK.P.85616

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037
	INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUTIAH SUCI MADANI
 NIM : 2220203874234052
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP SISTEM KREDIT CICILAN EMAS
 BATANGAN PADA PEGADAIAN KABUPATEN
 BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pegawai Pegadaian Banggai Laut

1. Akad apa yang digunakan dalam produk cicilan emas batangan?
2. Apakah harga emas yang disepakati di awal akad bisa berubah jika harga pasar naik atau turun?
3. Apakah Pegadaian mengenakan denda uang (*ta'widh*) jika nasabah terlambat membayar?

4. Bagaimana prosedur standar operasional (SOP) untuk produk kredit cicilan emas batangan di Pegadaian Banggai Laut?
5. Apa saja dokumen yang wajib dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan cicilan emas?
6. Apakah dalam praktiknya, semua tahapan SOP selalu dilaksanakan?
7. Bagaimana mekanisme layanan *jemput bola* (petugas mendatangi rumah nasabah) dilakukan? Apakah ada perbedaan prosedur dengan layanan di kantor?
8. Bagaimana jika nasabah mengalami wanprestasi atau gagal bayar?
9. Jika terjadi wanprestasi emas dari nasabah akan diapakan?
10. Apakah nasabah yang dilayani secara *jemput bola* tetap mendapatkan Surat Bukti Kredit (SBK), Akad Pembiayaan atau surat-surat lainnya sebagai pendukung transaksi?
11. Berapa besaran uang muka (DP) minimal yang ditetapkan? Apakah besarnya selalu 15% atau bisa berbeda?
12. Bagaimana cara penetapan tenor (jangka waktu cicilan)? Pilihan tenor apa saja yang tersedia?
13. Kapan emas fisik diserahkan kepada nasabah? Apakah setelah cicilan lunas atau ada skema lain?
14. Apakah nasabah sebelumnya memahami tentang larangan *riba* dalam jual beli emas?

15. Apakah Pegadaian pernah menghadapi sengketa dengan nasabah terkait produk cicilan emas?
16. Pola apa yang paling sering dilakukan nasabah di Pegadaian dalam pelayanan jasa Pegadaian?
17. Apa saja alasan kenapa nasabah lebih sering menggunakan pelayanan jasa Pegadaian yang seperti itu?

Wawancara dengan Nasabah Pegadaian

1. Apakah petugas menjelaskan secara lengkap alur dan persyaratan sebelum nasabah memutuskan untuk mengambil cicilan emas?
2. Dokumen apa saja yang nasabah serahkan saat mengajukan cicilan emas? Apakah Anda mendapatkan salinan dokumen perjanjian atau surat-surat lainnya?
3. Apakah nasabah merasa pelayanan yang diberikan pihak pegadaian sudah transparansi?
4. Apakah nasabah memahami berapa DP yang harus dibayar, besaran cicilan per bulan, dan berapa lama tenor yang Anda pilih?
5. Apakah nasabah merasa informasi yang diberikan cukup jelas dan mudah dipahami?
6. Bagaimana pendapat nasabah jika terjadi wnprestasi dan emasnya dilelang?
7. Apakah nasabah pernah mengalami kesulitan dalam melacak sisa cicilan atau status kepemilikan emas Anda?

8. Apakah nasabah tahu sistem cicilan emas di Pegadaian ini adil dan tidak memberatkan?
9. Apakah Anda sebelumnya memahami tentang larangan *riba* dalam jual beli emas?

Parepare, 24 Maret 2026
Mengetahui,
Pembimbing Utama


Prof. Dr. Fikri, S. Ag, M. HI.
NIP. 19740101 200604 1 008



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : Yessiana Tannus

Status : Pengeloh unit

Menerapkan bahwa

Nama : Mutiah Suci Madani

NIM : 2220203874234052

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah"**.

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai Laut, 26 Maret 2026

Narasumber


Pegadaian

(Yessiana Tannus)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : HARTINA DS MALABANE

Status : CRD / BAGIAN KREDIT.

Menerapkan bahwa

Nama : Mutiah Suci Madani

NIM : 2220203874234052

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah"**.

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai Laut, 26 Maret 2026

Narasumber


HARTINA DS MALABANE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : SAKTIANSYAH

Status : CRD

Menerapkan bahwa

Nama : Mutiah Suci Madani

NIM : 2220203874234052

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

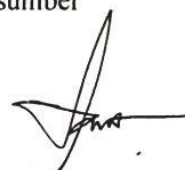
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah”**.

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai Laut, 26 Maret 2026

Narasumber



(.....SAKTIANSYAH.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : IRMA

Status : MASABA PEGADAIAN BALUT

Menerapkan bahwa

Nama : Mutiah Suci Madani

NIM : 2220203874234052

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah”**.

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai Laut, 25 Maret 2026

Narasumber



(.....IRMA.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : Eti

Status : Nasababa Emas Banggai Laut 

Menerapkan bahwa

Nama : Mutiah Suci Madani

NIM : 2220203874234052

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kredit Cicilan Emas Batangan Pada Pegadaian Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah”**.

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai Laut, 25 Maret 2026

Narasumber


(.....Eti.....)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Banggai Laut



Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Banggai Laut



Wawancara dengan Nasabah (Ibu Irma)

BIODATA PENULIS



Mutiah Suci Madani, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004 di Banggai. Alamat Jalam Pahlawan, Desa Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Saya merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Jufri Abdul Kader Tanggunah dan Ibu Hasmawati yang telah mendidik dan mencurahkan cinta kasih sepenuh hati sejak kecil hingga dewasa.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali ketika berusia 4 tahun. Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi Banggai Laut kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Banggai Laut. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar selama enam tahun. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Banggai. Pada tahun 2019 sampai 2022 penulis melanjutkan pendidikan selama tiga tahun di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Addary DDI Takkalasi sekaligus tinggal berasrama. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Institusi Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dan pada tahun 2026 penulis telah menjadi mahasiswa IAIN Parepare semester delapan dan sedang menjalankan penelitian.